

DIKLAT PENJENJANGAN
AUDITOR KETUA TIM

FA

KODE MA : 2.140

FRAUD AUDITING



2008

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

EDISI KELIMA

Judul Modul : Fraud Auditing

Penyusun : Drs. Sudarmo, M.M.
T. Sawardi, Ak.
Agus Yulianto, Ak., M.Acc.

Perevisi Pertama : Drs. Mentis Haryanto
Drs. Bistok Manurung

Perevisi Kedua : Djadja Sukirman, Ak., M.B.A.

Perevisi Ketiga : Drs. Sudarmo, M.M.

Perevisi Keempat : Nurharyanto, Ak

Pereviu : Drs. Sura Peranginangin, M.B.A.

Editor : Riri Lestari, Ak

**Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA
Tingkat Penjenjangan Auditor Ketua Tim**

Edisi Pertama : Tahun 1999
Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2000
Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2002
Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2004
Edisi Kelima (Revisi Keempat) : Tahun 2008

ISBN 979-3873-09-4

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

KATA PENGANTAR

Komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi tugas pengawasan di masa depan yang harus dihadapi dengan komitmen dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Untuk mencapai tingkat profesionalisme aparat pengawasan, salah satu sarannya adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan diklat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.


Tujuan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap/perilaku auditor pada tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan perannya.

Guna mencapai tujuan di atas, sarana diklat berupa modul dan bahan ajar disajikan dengan sebaik mungkin dan memuat bahan terkini. Itulah sebabnya modul Fraud Auditing ini telah mengalami revisi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Perlu kami tekankan bahwa modul ini bukanlah satu-satunya referensi yang berkenaan dengan substansi materinya. Peserta diklat diharapkan memperkaya pemahamannya melalui berbagai referensi lainnya yang terkait.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga terwujudnya modul ini.

Bogor, Desember 2008
Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP


Agus Witjaksono
NIP 19520811 197302 1 001




Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran Umum	2
C. Tujuan Pembelajaran Khusus	3
D. Deskripsi Singkat Struktur Modul	3
E. Metodologi Pembelajaran	4
BAB 2 FRAUD, KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME	5
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Fraud	5
B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud	14
C. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	17
D. Latihan Soal	31
BAB 3 PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD	35
A. Pencegahan Fraud	36
B. Pendeteksian Fraud	45
C. Identifikasi Fraud yang Merugikan Keuangan Negara	62
D. Latihan Soal	74
BAB 4 PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF	76
A. Tujuan Audit Investigatif	76
B. Tahapan Audit Investigatif	77
C. Penelaahan Informasi Awal	78
D. Perencanaan Audit Investigatif	84
E. Pelaksanaan Audit	90
F. Menetapkan Jenis Penyimpangan dan Kerugian Negara	108
G. Konsultasi dengan Penegak Hukum	110
H. Latihan Soal	111

BAB 5 PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INVESTIGATIF	
.....	120
A. Pelaporan Hasil Audit	120
B. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif	129
C. Potensi Tuntutan Hukum Terhadap Auditor	144
D. Latihan Soal	147
Daftar Kepustakaan	152

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Fraud auditing adalah audit yang dilaksanakan terhadap kecurangan (*fraud*). *Fraud auditing* merupakan disiplin ilmu yang relatif baru, mulai dikenal pada abad ke-20, ia berkembang seiring dengan meningkatnya transaksi ekonomi dan maraknya kejahatan dalam dunia bisnis, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta mengungkapkan penyimpangan–penyimpangan oleh perusahaan publik dan institusi

pemerintahan. Akhir-akhir ini, *fraud auditing* juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pelayanan umum.

Sektor dunia usaha (bisnis) sendiri memerlukan keahlian audit *fraud* guna mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan tindak kecurangan seperti

penggelapan, salah saji laporan keuangan, kejahatan sektor asuransi, pasar uang, pasar modal, pembangkrutan usaha dengan sengaja, kecurangan dalam investasi, kecurangan perbankan, komisi yang terselubung, *mark-up biaya* proyek, penyuaan dalam bisnis, kecurangan dengan menggunakan teknologi informasi, dan lain sebagainya.

Namun demikian, pelaksanaan *fraud auditing* tidak sekedar reaktif (melakukan audit setelah peristiwa kecurangan terjadi), tetapi juga preventif.

W. Steve Albrecht dalam *Fraud Examination* (2003) menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi *fraud* yaitu:

1. Pencegahan fraud (*fraud prevention*)
2. Pendeteksian dini fraud (*early fraud detection*)
3. Investigasi fraud (*fraud investigation*)
4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*)

B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan materi pembelajaran pada diklat penjenjangan auditor ketua tim, dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Tujuan pembelajaran umum modul ini adalah agar setelah mengikuti diklat, peserta mampu memahami, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan mengimplementasikan teknik dan metode investigatif audit secara menyeluruh.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menjabarkan pengertian dan bentuk-bentuk fraud, faktor-faktor pendorong *fraud*, serta pengertian KKN menurut UU-TPK
2. Menjelaskan pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*, metode-metode pendeteksian *fraud*, langkah-langkah pencegahan/ minimalisasi *fraud*, dan mengaplikasikan metode pendeteksian *fraud*.
3. Menjelaskan tujuan audit investigatif, langkah-langkah dalam proses audit investigatif, dan menerapkan metode dan teknik investigasi, pengumpulan dan perolehan bukti, wawancara, pendokumentasian dan evaluasi bukti.
4. Menjelaskan tujuan pelaporan audit investigatif dan langkah-langkah pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit investigatif, menyusun laporan audit investigatif, dan menjadi pemberi keterangan ahli dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi

D. Deskripsi Singkat Struktur Modul

Modul ini dibagi dalam bab-bab yang membahas:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan umum dan khusus pembelajaran, deskripsi singkat modul, dan metodologi pembelajaran yang digunakan.

Bab II Pengertian dan bentuk-bentuk fraud, faktor-faktor pendorong *fraud*, undang-undang tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme.

Bab III Pencegahan dan pendeteksian *fraud*, dan identifikasi kasus *fraud* yang merugikan keuangan negara.

Bab IV Tujuan audit investigatif, tahapan audit investigatif, penelaahan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan audit investigatif, menetapkan jenis penyimpangan dan kerugian negara, konsultasi dengan penegak hukum.

Bab V Pelaporan hasil audit investigatif, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit investigatif, potensi tuntutan hukum terhadap auditor.

E. Metodologi Pembelajaran

Proses belajar mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogi*). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah.

Metode pembelajaran ini mengombinasikan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi kasus secara berkelompok. Dalam modul ini disertakan pula soal-soal teori dan pertanyaan kasus untuk membantu peserta dalam memahami materi.



Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu untuk:

- Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk *fraud*
- Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong *fraud*
- Menjabarkan pengertian KKN menurut UU-TPK

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Fraud*

1. *Fraud* Merupakan Persoalan Masyarakat dan Negara

Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah, merupakan contoh *fraud* yang terjadi pada sektor publik.



Sementara pembobolan L/C bank BNI, kasus bank Global, Bank Century, impor gula ilegal, dan dana non-budgeter BULOG merupakan sebagian contoh kasus *fraud* di sektor korporasi yang mencuat di Indonesia. Untuk yang berskala global, beberapa yang masih melekat dalam

ingatan kita, adalah kasus Enron, World.com dan Tyco, dan manipulasi pembukuan Walt Disney.

Kutipan berita di bawah ini kian menunjukkan betapa *fraud* telah menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat dan negara.



Di beberapa negara miskin, korupsi merupakan soal hidup atau mati manusia, terutama ketika anggaran kesehatan, alokasi obat-obatan gratis, sekolah dasar, air bersih, bantuan bencana alam, beras murah, atau bahkan bahan bakar dihisap melalui penyalahgunaan kewenangan. Ia dapat menjadi malapetaka kemanusiaan (TI, 2008). Dan, Indonesia berada di titik di mana korupsi menjadi "pemandangan umum".

Tapi bagaimana dengan realitas korupsi itu sendiri? Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan pencatatan dan pengamatan dari tahun ke tahun. Seperti, seiring dengan posisi negara ini dalam level negara terkorup, penegakan hukum pemberantasan korupsi pun lemah. Korupsi bahkan merasuki institusi pengawal hukum tersebut. Poin inilah yang dicatat sebagai salah satu kelemahan mendasar

pemberantasan korupsi, "penegak hukum justru menjadi institusi yang dinilai koruptif ". Perhatikan temuan Global Corruption Barometer (GCB) dari tahun 2004-2008.

Namun, harapan publik yang hampir jatuh ke titik nadir, tumbuh kembali setelah KPK terlihat serius membongkar praktek busuk korupsi. Gubernur yang selama ini bahkan tak mampu disentuh Kejaksaan, ditangkap untuk pertama kali (Aceh, 2004). Bahkan, pada tahun 2008, Pasca pergantian komisioner, KPK dalam satu tahun mampu menjerat tujuh anggota DPR-RI. Sebuah tindakan yang hampir tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Harus diakui, tahun 2008 dapat menjadi awal dari harapan dan "kabar baik" pemberantasan korupsi. Peningkatan jumlah penanganan perkara, baik oleh Kejaksaan ataupun KPK menjadi satu catatan yang patut diapresiasi. Gagap gempita pemanggilan sejumlah saksi yang seringkali meningkat statusnya menjadi tersangka, dan penahanan sejumlah penyelenggara negara didukung oleh pers yang kuat. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya nama KPK yang terdengar, tahun ini Kejaksaan pun seperti berupaya memoles diri.

KPK 2008



Pada tahun ini, tercatat KPK menangani 47 kasus dalam tahap penyidikan dan pelimpahan ke Pengadilan, serta 33 kasus yang divonis di tahun 2008, atau total 80 kasus. Pengadaan Barang dan Jasa masih menjadi modus utama, yakni 34 dari 80 kasus (42,50%); Penyalahgunaan Anggaran 17 kasus; Penyuapan 15 kasus; dan Pungutan Liar 14 kasus. Yang menarik, dominan adalah kasus terkait suap pada pejabat negara dan kasus dengan kerugian negara diatas 80 miliar (11,25%).

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK dinilai lebih baik dalam hal memilih kasus-kasus strategis. Posisi sebagai *trigger mechanism* menjadikan lembaga ini harus benar-benar menempatkan perkara besar dan secara langsung membahayakan publik atau perekonomian negara sebagai indikator. Setidaknya ada sejumlah kasus utama yang telah ditangani KPK, yakni: skandal aliran dana YPPI, Suap Ketua Tim BLBI Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI Sjamsul Nursalim, suap yang melibatkan pimpinan Komisi Yudisial dan Komisioner KPPU, gratifikasi dalam alih fungsi hutan, dan kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR aktif menjadi catatan gemilang KPK di tahun 2008.



Dari Putusan 33 kasus di tahun 2008 yang diproses di Pengadilan Tipikor pun, tidak satupun divonis bebas. Rata-rata vonis adalah 4,5 tahun, dengan catatan tertinggi adalah penjara 15 tahun untuk Urip Tri Gunawan. Sangat kontras dengan Peradilan Umum, yang tercatat sangat tinggi membebaskan terdakwa kasus korupsi. Dari tahun 2005 – Juni 2008, setidaknya 482 terdakwa kasus korupsi divonis bebas. Sekitar 50% dari 1184 yang terpantau oleh ICW. Rata-rata vonis di peradilan umum pun hanya 20 bulan, dan sekitar 6,4 bulan di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan berbanding terbaliknya komitmen KPK dan Pengadilan Tipikor dengan Kepolisian-Kejaksaan dan Peradilan Umum.

Akan tetapi, KPK bukan tanpa catatan. Aktor yang dijerat masih belum menyentuh jantung kekuatan koruptif. Kendati KPK sudah masuk pada sektor legislatif yang dianggap "sakti" di tahun-tahun sebelumnya, enggannya Komisi menjerat anggota DPR dari fraksi PDIP menjadi pertanyaan penting terkait dugaan politisasi penanganan kasus korupsi. Pengakuan dan laporan Agus Chondro, misalnya. Kasus yang terang benderang ini, justru ditanggapi Ketua KPK, Antasari Azhar

sebagai perkara yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Padahal, publik menjadi saksi, Agus Chondro sudah mendatangi KPK berkali-kali, memberikan sejumlah bukti dan keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pemilihan Deputy Gubernur BI, Miranda Gultom. Beberapa anggota DPR lainnya yang menerima, juga telah mengembalikan uang gratifikasi tersebut pada KPK. Bahkan, lembaga intelijen keuangan yang berkewenangan penuh melihat arus uang dan transaksi perbankan bermasalah seperti PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah menyatakan, ada sejumlah temuan aliran uang dari BII pada sejumlah anggota DPR saat itu. Tapi, bagaimana mungkin KPK menyatakan tidak cukup bukti?

Oleh FEBRI DIANSYAH, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch

Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 23 Desember 2008

Dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat awam sekalipun, *fraud* telah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-sendi sosial budaya masyarakat. Namun, umumnya, pimpinan suatu instansi/organisasi seringkali merasa bahwa organisasinya termasuk lingkungan yang terbebas dari risiko *fraud*.



Apakah ada organisasi yang terbebas dari *fraud*?



Pada kenyataannya *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, mulai dari jajaran manajemen/pimpinan puncak sampai kepada jajaran terdepan/pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (*office boy*). *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun.


Meskipun masyarakat, praktisi anti-korupsi, dan para peneliti meyakini bahwa *fraud* di Indonesia, secara jumlah dan frekuensi kejadian, dari tahun ke tahun, terus meningkat secara tajam, secara faktual sulit untuk menguantifikasi kerugian (nyata) perbuatan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan *fraud* sulit ditemukan dan diungkap secara tuntas.

Mengapa?

Karena sulit untuk mengidentifikasi dan membedakan antara ketidak hati-hatian (*carelessness*) dan kelemahan metode pencatatan (*poor record keeping*) dengan unsur perbuatan *fraud* itu sendiri. Di samping itu, dalam beberapa kasus, pimpinan suatu organisasi cenderung untuk menangani kasus *fraud* secara diam-diam atau bahkan menutup-nutupinya dari publik, dengan dalih pembinaan terhadap instansi.



2. Pemahaman Atas Pengertian Fraud



Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidak-jujuran. Dalam terminologi umum *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Terjemahan bebas tentang pengertian *fraud* dari *Webster's New World Dictionary*, adalah sebagai berikut:

Fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak (ada) aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih untuk memberikan makna lain tentang *fraud*, kecuali cara melakukan tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya. Satu-satunya yang dapat menjadi batasan tentang *fraud* adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur/ penuh tipu muslihat.

Dengan demikian, secara umum *fraud* mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu:

- a. Perbuatan tidak jujur
- b. Niat/Kesengajaan
- c. Keuntungan yang merugikan orang lain

Fraud tidak sama dengan kesalahan atau ketidak-sengajaan. Contoh, jika seorang petugas bagian keuangan melakukan kesalahan dalam mencatat suatu transaksi pengeluaran/pembayaran, yang berdampak pada kesalahan penyajian laporan buku kas umumnya, apakah ini *fraud*?

Belum tentu. Jika kesalahan tersebut terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*.

Tetapi jika pada situasi ini, kesalahan dalam mencatat transaksi pembayaran dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk mempertinggi nilai pengeluaran, dengan harapan selisihnya bisa diambil untuk pribadi, maka perbuatan tersebut adalah *fraud*.

3. Profil Pelaku *Fraud*

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada ciri-ciri lahiriah yang menandai seorang pelaku *fraud*.

Ilustrasi di bawah ini memberikan sebuah gambaran sederhana bahwa kita seringkali terkecoh dengan penampilan seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan *fraud*.



Dua orang (laki-laki) masuk ke sebuah bank. Satu orang memakai jas dan berdasi sambil menenteng tas “*notebook*”, rambutnya terpotong rapi dan dari tubuhnya tercium aroma parfum terkenal. Satu orang lainnya berambut gondrong,

memakai T-shirt bercelana jeans, seluruh tangannya dipenuhi dengan *tattoo* sambil menenteng helm motor di tangannya.

Jika kita menjadi petugas bank dimaksud, manakah dari kedua orang ini yang kita yakini akan melakukan perbuatan jahat terhadap bank?

Sebagian besar di antara kita sepakat, bahwa laki-laki yang menggunakan jas adalah orang yang dalam posisi **tidak** untuk melakukan perbuatan *fraud* terhadap bank. Sehingga dalam posisi sedemikian laki-laki yang berjas tadi yakin bahwa kemungkinan ia untuk dicurigai akan memperdayai bank sangat kecil dibandingkan laki-laki lain yang masuk bersamanya.

Suatu tanggapan umum yang sering terjadi dalam lingkungan kerja kita, jika seorang rekan kerja dituduh melakukan perbuatan *fraud*, adalah kalimat yang lazim kita dengar, "Saya tidak yakin dia melakukan itu.....dia

adalah staf saya yang paling dapat dipercaya.....atau rekan kerja saya yang paling baik.....atau.....(pujian-pujian dan rasa ketidakpercayaan lainnya)". Sehingga tidak jarang terjadi pelaku *fraud* adalah orang yang sama sekali tidak dicurigai, orang kepercayaan, dan orang yang seringkali bekerja sama secara baik dengan korbannya.



B. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*



Pemicu perbuatan *fraud*, pada umumnya, merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi kemudian menjadi keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang

tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat *fraud*.

Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan *fraud* semakin kuat.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori **GONE**, yaitu:

G = *Greed* (Keserakahan)

O = *Opportunity* (Kesempatan)

N = *Need* (Kebutuhan)

E = *Exposure* (Pengungkapan)



Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud*, atau disebut sebagai **faktor individu**. Keserahan dan kebutuhan merupakan hal yang bersifat sangat personal sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundangan, karena jika sudah butuh, ditambah motivasi dan sikap serakah maka orang akan cenderung melanggar ketentuan.

Opportunity dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud*, atau disebut sebagai **faktor generik**. Adanya kesempatan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud*, dengan pikiran 'mungkin lain kali tidak ada kesempatan lagi'. Sementara *exposure* atau pengungkapan berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang, karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan.



1. Faktor generik

Faktor generik yang meliputi *opportunity factor* dan *exposure factor*, sebagian besar berada dalam pengendalian organisasi/ perusahaan.



Faktor kesempatan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Untuk itu perlu ada kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menugaskan setiap pegawai pada suatu tingkat kesempatan yang minimal. Pada umumnya, kesempatan

untuk melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan, hanya ada yang kesempatannya besar dan ada yang kecil, tergantung pada kedudukan pelaku terhadap obyek *fraud*. Biasanya, pihak manajemen mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan karyawan biasa.

Faktor pengungkapan berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu *fraud*, dan sifat serta luasnya hukuman terhadap pelaku. Semakin besar kemungkinan *fraud* dapat diungkap/ditemukan, akan semakin kecil kesempatan seseorang untuk melakukannya. Pada dasarnya, seorang pelaku *fraud* takut kalau perbuatannya diketahui oleh orang lain. Kondisi ini sangat tergantung kepada implementasi pengendalian intern (*internal control*). Selain itu, semakin keras ancaman hukuman bagi pelaku *fraud*, misalnya, akan dipecat atau dipidana oleh pihak yang berwenang, maka kemungkinannya kecil orang akan mau melakukan *fraud*.

2. Faktor individu

Faktor individu bergantung pada masing-masing diri pribadi manusia. Faktor individu berada di luar kendali perusahaan/organisasi. Faktor ini terdiri dari dua unsur yaitu **moral**, meliputi karakter, integritas dan kejujuran, yang berhubungan dengan keserakahan (*greed factor*), dan **motivasi** yang berhubungan dengan kebutuhan, seperti memerlukan uang karena terlilit hutang atau bergaya hidup mewah (*need factor*).

Suatu perbuatan *fraud* dapat muncul apabila kondisi GONE cukup mendukung. Misal, ada situasi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan diri sehingga sifat serakahnya muncul dalam intensitas tinggi dan kebetulan gaya hidupnya pun tergolong boros. Bersamaan dengan itu, instansinya tidak memiliki perangkat kendali yang memadai terhadap asset dan sanksi hukum bagi pelaku *fraud* juga tidak tegas.

C. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)



Memahami pengertian korupsi bukan sesuatu yang mudah. Sebab, kebiasaan berperilaku koruptif selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menggantikan

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini juga sebagai pengganti dari UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.



Tujuan diberlakukannya undang-undang korupsi ini adalah agar dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat, dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan, perekonomian negara.

1. Makna Korupsi

- a. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. (Lih: Focus Andreas dalam Prodjjo Hamidjoyo, 2001:7). Dalam bahasa Yunani, *corruptio* berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materiil, mental dan umum (Nurjana, 1990; 77). Pemahaman di atas merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai perbuatan korupsi itu sendiri.
- b. Korupsi dalam arti hukum, adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang langsung melanggar batas-batas hukum. (Lubis dan Scott (1993:19)). Meskipun batasan ini telah dengan jelas dirumuskan, seringkali justru pengertian hukum ini tidak memiliki kekuatan ketika dihadapkan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Seolah-olah korupsi adalah masalah yang 'sangat tersembunyi', padahal sebenarnya kasat mata. Memang sulit dilihat mata, namun

terjadi dan dilakukan oleh banyak orang, terbukti dengan adanya unsur-unsur kebocoran keuangan negara.

Kondisi ini menuntut strategi alternatif, ketika hukum pun tidak mampu lagi. Korupsi telah menjadi budaya bukan dalam arti *value system* melainkan dalam arti telah menjadi cara berperilaku, berelasi, berpikir dan merasa, termasuk setiap pejabat negara. Apabila tidak korupsi,



mereka malah disingkirkan secara politis oleh rekan-rekan pegawai yang lainnya. Oleh karena itu perlu mendisain suatu perubahan atau pertobatan secara spiritual melalui budaya itu sendiri.

- c. Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau suatu korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal tersebut, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Setiap orang
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

- 3) Dengan cara melawan hukum
 - 4) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
- d. Korupsi = Pencurian + Penggelapan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Mengenal dan Memberantas Korupsi memberikan suatu kiat untuk memahami korupsi secara mudah; yaitu dengan memahami terlebih dahulu pengertian tentang pencurian dan penggelapan.

- 1) **Pencurian** berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP, merupakan suatu perbuatan melawan hukum mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dengan demikian makna pencurian bisa kita rumuskan menjadi.

Pencurian = secara melawan hukum + mengambil milik/hak orang lain + memiliki/mendapat keuntungan

- 2) **Penggelapan** berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP, merupakan pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku. Makna penggelapan dapat dirumuskan menjadi:

Penggelapan = pencurian barang/hak + penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan

- 3) **Korupsi** merupakan gabungan dari perbuatan pencurian dan penggelapan, sehingga unsur-unsur pembentukannya menjadi lebih lengkap. Sehingga jika dituangkan dalam suatu rumus menjadi:

Korupsi	= (Secara melawan hukum + mengambil hak orang lain + untuk memiliki atau mendapat keuntungan) + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan + kerugian negara)
	= (pencurian + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan + kerugian negara)
	= penggelapan + kerugian negara

2. Substansi Korupsi Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terdapat 3 istilah hukum yang maknanya mendapat penekanan lebih dalam, yaitu tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara.

a. Tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999)

b. Keuangan Negara adalah:

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :



1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

c. Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.



3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)



Pengertian korupsi seringkali dicampur-adukkan dengan pengertian kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan karena tiga perbuatan itu memiliki batasan yang sangat tipis dan dalam praktiknya seringkali menjadi satu kesatuan tindakan atau merupakan unsur-unsur dari perbuatan korupsi. Hal ini jelas disebutkan di dalam UU no 28 tahun 1999

Pasal 1 ayat 3,4,5 dengan penjabarannya:

- **Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
- **Kolusi** adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- **Nepotisme** adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang 31/1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bermaksud mengantisipasi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum. Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam



masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.

Dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan oleh KPK (2006): Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

Ketiga belas pasal tersebut dirumuskan dalam 30 (tigapuluh) jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Menyangkut kerugian keuangan negara (diuraikan dalam pasal 2 dan pasal 3),
- b. Suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12, dan 13),
- c. Penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10),
- d. Pemerasan (pasal 12),
- e. Perbuatan curang (pasal 7 dan 12),
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (pasal 12 huruf i),
- g. Gratifikasi (pasal 12 B jo Pasal 12 C).

Contoh bentuk-bentuk penerimaan gratifikasi seperti tampak pada bagan di bawah ini:

Macam-Macam Kasus Gratifikasi

- Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif
- Cenderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan
- Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan yang tidak jelas. Oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR, dan masyarakat (preman).
- Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10 – 20 persen dari nilai proyek.
- Uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Kantor Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat
- Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan
- Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah, (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah di mana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dapat menggunakan kotak amal)
- Hadiah pernikahan yang melewati batas kewajaran
- Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan

- Menyeponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan kegunaannya. Adanya penerimaan ganda dengan jumlah yang tidak masuk akal.
- Pengurusan ijin yang dipersulit

Sumber : KPK – Harian Republika 2 Februari 2009.

Jenis tindak pidana ini tertuang pada Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uraian di atas dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok perbuatan/akibat yang ditimbulkannya, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Bentuk/Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001		
Kelompok Tindakan/Akibat	Diatur dalam ketentuan/Pasal dan Ayat	
1. Kerugian keuangan negara	- Pasal 2 - Pasal 3	
2. Suap – menyuap	- Pasal 5 - Pasal 6 - Pasal 11 - Pasal 12	- Pasal 5 ayat (1) huruf a; - Pasal 5 ayat (1) huruf b; - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 huruf a; - Pasal 6 huruf b; - Pasal 12 huruf a;

	- Pasal 13	- Pasal 12 huruf b; - Pasal 12 huruf c; - Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam jabatan	- Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10	- Pasal 10 huruf a - Pasal 10 huruf b - Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan	- Pasal 12	- Pasal 12 huruf e - Pasal 12 huruf g - Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan curang	- Pasal 7 - Pasal 12	- Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1) huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat (2) - Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan	- Pasal 12	- Pasal 12 huruf h
7. Gratifikasi	- Pasal 12	- Pasal 12 B jo Pasal 12C

5. Tindak Pidana Lain Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28)
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29)
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35)
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36)
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)

Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah meskipun pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian yang diakibatkan perbuatannya ke negara, hukuman pidana tetap dikenakan terhadap dirinya, namun demikian pengembalian ke kas negara akan menjadi salah satu faktor yang meringankan sanksi pidananya.

6. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi



Undang-undang 31 Tahun 1999 juga mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sebelumnya hal ini tidak diatur dalam undang-undang no. 3 Tahun 1971.

Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian pegawai negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan, yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea

masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2).

7. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Sulit Pembuktiannya



Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI, sedangkan proses penyidikan dan penuntutannya

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa (sesuai Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai, dengan tingkat penanganan perkara, agar dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia (Pasal 29 tentang rahasia Bank).

Undang-undang ini juga mengatur penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi maka ia wajib



memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya (Pasal 28 dan Pasal 37).

D. Latihan Soal

Teori

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *fraud* .
2. Berdasarkan unsur-unsurnya, *fraud* dapat diklasifikasikan. Coba Saudara uraikan tentang klasifikasi *fraud* tersebut.
3. Salah satu bentuk *fraud* adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk *fraud* tersebut dan berikan 5 buah contohnya.
4. Faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah apa yang disebut dengan teori GONE. Jelaskan.
5. Semua *fraud* yang terjadi di Indonesia berbentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Jelaskan.

Diskusi Kasus

Berikut ini adalah berita tentang tertangkapnya anggota DPR dengan seorang pengusaha terkait dengan kasus suap atas pelaksanaan pekerjaan pada sebuah Departemen.

Kasus Suap Kapal Patroli, 10 Pejabat Dephub Terlibat

Oleh

Inno Jemabut/Rafael Sebayang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan keterlibatan 10 pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) yang terkait dengan kasus suap pengadaan kapal patroli di Dephub yang melibatkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) asal Riau, H. Bulyan Royan.

Indikasi ini terlihat dari hasil penggeledahan di kantor Dephub, khususnya Ditjen Hubla (Perhubungan Laut) dan pemeriksaan terhadap tersangka Bulyan dan rekanan kerja Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa (BMKP) Dedi Suwarsono. Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkannya kepada SH, Rabu (2/7). "Kita belum bisa sebutkan nama. Tapi, kita indikasikan 10 nama," katanya.

Dari hasil penggeledahan, Selasa (1/7) malam, di Gedung Departemen Perhubungan, KPK, menurut Jasin, masih mencermati dan meneliti dokumen-dokumen yang berhasil disita. Sejauh ini, KPK belum bisa menyimpulkan keterlibatan anggota Dewan lainnya, atau pihak Dephub. Komisi ini juga mempertimbangkan penggeledahan terhadap ruang kerja Bulyan di gedung DPR/MPR. Sumber SH di KPK menyebutkan uang yang dibawa Bulyan Royan berasal dari Dedi Suwarsono. Seperti diketahui, Bulyan Royan (BR) membawa US\$ 66.000 ditambah 5.500 euro atau sekitar Rp750 juta dari Rp1,6 miliar yang dijanjikan. Selain itu, ada anggota DPR lainnya yang sudah lebih dahulu mengambil "bagian" dari uang tersebut.

"Pihak penerima juga telah mengaku dari mana uang tersebut," katanya.

Wakil Ketua Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widiyoko mengatakan. Tindakan penyuapan bisa jadi hal yang sangat biasa bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terkesan bukan tindak kriminal. "Bagi DPR suap yang mereka lakukan bukan melanggar hukum. Jika ada pelaku suap yang tertangkap, itu

karena kurang canggih dalam beroperasi, bernasib sial saja,” kata Danang, di Jakarta, Rabu (2/7) pagi.

Danang menjelaskan rentetan kasus suap di DPR makin membenarkan dugaan bahwa DPR memiliki indeks persepsi korupsi paling besar di negara ini. “Praktik suap bisa jadi terjadi di semua komisi di DPR. Semua komisi DPR itu memiliki mitra kerja, departemen-departemen pemerintah, BUMN dan instansi lain,” kata Danang. “Al Amin itu siapa sih, Bulyan Royan juga orang baru tahu namanya sekarang. Hamka Yandu juga bukan siapa-siapa di Golkar. Tetapi orang seperti Mr. PS itu kan belum banyak disentuh meski disebut di mana-mana. Yang tertangkap itu bukan *king maker*, tetapi hanya pengepul dana,” kata Danang.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pemerintahan (LSPP) Hanif Suranto mengatakan tekanan untuk mencari dana sebanyak-banyaknya menjelang pemilu bagi anggota partai politik memang tak bisa dihindari.

KPK menggeledah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Dephub dan berhasil menyita 12 kardus, 2 koper besar, dan 1 tas dokumen. Penggeledahan yang dimulai pukul 18.00 WIB itu berakhir sekitar pukul 22.50 WIB. Penggeledahan dilakukan di Gedung Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/7), yaitu lantai 4 Gedung Karsa, dan lantai 13 Gedung Karya. Penggeledahan meliputi ruangan Dirjen Hubla, Seditjen Hubla, dan ruangan Kapusdalops Ditjen Hubla. Ruangan lainnya yang digeledah adalah ruangan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla.

Di bagian lain, Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa (BMKP) Dedi Suwarsono melalui kuasa hukumnya mengungkap tidak hanya memberikan imbalan kepada anggota DPR Fraksi Bintang Reformasi (FBR) Bulyan Royan. Beberapa pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) juga menerima uang untuk memuluskan tender yang dimenangkan perusahaan milik Dedi itu. “Dephub dijanjikan nilai yang sama dengan DPR. Karena menurut perjanjian, orang dewan mendapatkan bagian sama dengan pejabat Dephub,” kata penasihat hukum Dedi, Kamaruddin Simanjuntak, Jakarta, Rabu (2/7). Namun saat ditanya siapa pejabat Dephub yang dimaksud, Kamarudin enggan

mengatakannya. Menurutnya, nama pejabat tersebut kini sudah dipegang oleh tim penyidik KPK untuk ditindaklanjuti.

Di bagian lain, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, Effendi Batubara ketika di hubungi SH Rabu (2/7), mengungkapkan pihaknya mempersilakan KPK untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terkait terungkapnya kasus suap pengadaan kapal patroli yang melibatkan anggota DPR, Bulyan Royan dan sejumlah pejabat Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Menurut Effendi, tender kapal patroli yang menjadi pangkal permasalahan sebenarnya telah berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. "Proses tender pun telah berjalan sesuai dengan prosedur," kata dia. Dalam proyek itu, Ditjen Hubla Dephub menghasilkan 5 pemenang tender pengadaan kapal patroli laut. Kelima pemenang tender itu, yakni PT. Bina Mina Karya Perkasa (BMKP), PT. Fibrite Fiberglass, PT. Sarana Febrindo Marina, PT. Carita Boat Indonesia, dan PT. Proskuneco.

Namun, Effendi membantah ketika SH mengonfirmasikan uang senilai puluhan juta yang diterima oleh pejabat Departemen Perhubungan yang terlibat dalam kasus suap kapal patroli tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun SH, sedikitnya ada dua pejabat Dephub yang terlibat dalam kasus suap kapal patroli tersebut. Kedua pejabat tersebut, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap Direktur KPLP, Jhoni Algamar, dan Ketua Lelang, Didi Suhartono.

(denny winson/leo wisnu susapto/ellen piri)

Diminta

Diskusikan, dari sisi motif dan alasan, perbuatan *fraud* yang terjadi pada kasus di atas dengan pendekatan teori GONE. Jika terdapat indikasi tindakan KKN rumuskanlah bentuk-bentuk perbuatan dimaksud.


3 PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD



Tujuan Pembelajaran Khusus :

Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu untuk:

- Menjelaskan pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*
- Menjabarkan metode-metode pendeteksian dan langkah-langkah pencegahan *fraud*
- Menerapkan metode pendeteksian *fraud*



Tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan dan pendeteksian *fraud* berada pada manajemen, pimpinan institusi, dan otoritas-otoritas lain yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Namun demikian, dalam *fraud auditing*, auditor juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada manajemen, berupa peringatan dini terhadap potensi terjadinya *fraud*, dan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan kebijakan dan prosedur untuk mencegah, mendeteksi terjadinya perbuatan *fraud* secara lebih awal, sehingga dampak atau risiko kecurangan dapat diminimalkan.

A. Pencegahan Fraud

Tidak ada organisasi yang terbebas dari *fraud*, karena pemasalahannya kembali berkuat ke masalah manusia. “*The man behind the gun*”.

Bagaimanapun bentuk aturan dan prosedur disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan yang dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Peran penting dari *fraud* auditor dalam memerangi *fraud* mencakup upaya pencegahan *fraud*, pendeteksian *fraud*, dan melakukan investigasi *fraud*.

1. Tanggung jawab Pencegahan dan Pendeteksian Fraud



Secara umum, tanggung-jawab pencegahan dan pendeteksian serta penugasan untuk melakukan investigasi merupakan tanggung jawab manajemen, akan tetapi *fraud* auditor wajib melakukan tiga hal tersebut sebagai bagian dari manajemen.

Tanggung jawab manajemen dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* mencakup:

- a. Pengembangan lingkungan pengendalian, yang dimulai dari kesadaran tentang perlunya pengendalian.
- b. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang realistis.

- c. Menetapkan aturan perilaku (*code of conduct*) bagi semua pegawai, didokumentasikan dan diimplementasikan dengan baik. Aturan perilaku menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan, sekaligus menjelaskan kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya secara personal untuk mengungkapkan adanya penyimpangan-penyimpangan.
- d. Kebijakan-kebijakan otorisasi yang tepat untuk setiap transaksi yang terus diwujudkan dan dipelihara.
- e. Kebijakan, praktik, prosedur, pelaporan dan mekanisme lainnya untuk memonitor aktivitas dan menjaga asset khususnya yang memiliki tingkat risiko tinggi dan bernilai mahal.
- f. Mekanisme komunikasi informasi yang dapat dipercaya serta berkesinambungan, antara seluruh karyawan dengan pihak manajemen atau pimpinan instansi.



2. Pengertian Upaya Pencegahan

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu :

- a. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan
- b. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya

- c. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

3. Tujuan Pencegahan

Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki 5 (lima) tujuan yaitu :

- a. *prevention* - mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence* - menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba;
- c. *disruption* - mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin;
- d. *identification* - mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian;
- e. *civil action prosecution* - melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya.

4. Metode Pencegahan

Beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup – namun tidak terbatas pada – beberapa langkah berikut ini:

- a. Penetapan Kebijakan Anti Fraud



Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai

komitmen yang sama. Dengan demikian, kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

b. Prosedur Pencegahan Baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/ organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat :

- 1) pengendalian intern, di antaranya, adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
- 2) sistem rewiu dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.

Hal-hal yang menunjang terciptanya sistem tersebut adalah:

- Desain sistem harus mencakup fungsi pengendalian yang memadai.
 - Harus ada prinsip-prinsip pemisahan fungsi.
 - Ada *screening* (penelitian khusus) terhadap komputer dan karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan.
 - Adanya pengendalian atas akses dalam komputer maupun data.
- 3) Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup:
 - Prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan.

- Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat *fraud*.



Memroses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterence*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.

c. Organisasi

- Adanya *audit committee* yang independen menjadi nilai plus.
- Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit.
- Unit audit internal harus mempunyai akses ke *audit committee* maupun manajemen puncak. Walaupun pimpinan auditor internal tidak melapor ke senior manajemen puncak, akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya khusus, ia harus dapat langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.
- Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang tindependen terhadap unit rawan *fraud*.

d. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi.



Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*.

- Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
- Pengawasan memadai.
- Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
- Adanya manual pengendalian terhadap *file-file* yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan file (*disposal*) yang sudah tidak terpakai.

e. Kepekaan Terhadap *Fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staf yang berpengalaman dan mempunyai “SILA” (*Suspicious, Inquisitive, Logical* dan *Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-kembangkan “SILA” adalah:

- Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan, menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.

- Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
- Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggung-jawabkan harus ditumbuhkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa *fraud* biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
- Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidak-efisienan kerja yang sebanyak mungkin harus dikurangi/ dihindarkan. Dengan penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam- jam kerja.
- Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku *fraud* memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti



tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai secara periodik untuk tujuan yang sama.

5. Peran Auditor dalam Pencegahan

Internal auditor dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup:

- identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*,
- penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.

Seandainya terjadi *fraud*, internal auditor bertanggung-jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen.



Tidak hanya dukungan manajemen puncak, internal auditor juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk mencegah kecurangan.

Agar memperoleh hasil yang optimal, jika terdapat indikasi perbuatan *fraud*, seorang internal auditor setidaknya harus mampu melakukan beberapa hal berikut dalam upaya pencegahan:

- a. Melakukan telaahan kritis atas sistem pengendalian manajemen
- b. Menyimpulkan kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian manajemen tersebut.

- c. Mengidentifikasi kerugian yang mungkin timbul karena terjadinya kecurangan, dengan adanya kelemahan sistem pengendalian manajemen tersebut.
- d. Mengidentifikasi berbagai transaksi dan kejadian yang tidak biasa.
- e. Mampu membedakan antara kelalaian manusia (*human errors*) dan tindakan penyimpangan dari peraturan (*irregularities*)
- f. Mampu menelusuri arus dokumen dan arus dana yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan.
- g. Mampu mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut.
- h. Mengumpulkan dan menyusun bukti yang mendasari kecurangan tersebut.
- i. Mendokumentasikan dan membuat laporan tindak kecurangan dengan tujuan untuk proses pemberian sanksi, penuntutan secara hukum, baik perdata maupun pidana, ataupun untuk mengajukan klaim kepada pihak lainnya.


Dalam setiap penugasan audit, keraguan profesional seringkali muncul dan bahkan memuncak manakala berhadapan dengan kekhawatiran akan gagal dalam penugasan, khususnya mengungkapkan tindak kecurangan. Keraguan ditandai dengan, alasan utama, adanya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh auditor.

6. Pengungkapan Fraud dan Standar Auditor Internal

Standard pelaksanaan audit menyaratkan, bahwa auditor melaksanakan penugasan dengan penuh kehati-hatian (*due professional care*) dalam setiap perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditnya. Untuk pelaksanaan *due professional care*, standar menegaskan

hal-hal sebagai berikut:

- a. Auditor harus mampu menjawab keraguan profesional. Keraguan profesional merupakan suatu upaya atau tantangan yang mencakup keingin-tahuan dan pengujian kritis atas bukti-bukti audit.
- b. Auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menetapkan kecukupan dan keandalan bukti. Mengingat bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pelaksanaan audit, maka keraguan profesional harus dapat diuji selama proses pelaksanaan audit.
- c. Auditor tidak boleh memiliki asumsi bahwa manajemen tidak jujur ataupun tidak diragukan kejujurannya. Dalam menguji, auditor tidak boleh puas jika bukti yang diperoleh tidak mencukupi, hanya karena mempunyai keyakinan bahwa manajemen jujur.



B. Pendeteksian Fraud

Langkah penting yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengetahui ada atau tidaknya *fraud* adalah dengan cara mendeteksinya. Pendeteksian *fraud* oleh internal auditor merupakan pengidentifikasian indikator-indikator kecurangan yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian. Indikator-indikator yang dibuat mengacu kepada kendali-kendali yang telah ditetapkan oleh manajemen, pengujian yang dilakukan oleh auditor, dan sumber-sumber lainnya baik dari dalam maupun dari luar organisasi.



1. Tujuan Pendeteksian

Deteksi *fraud* adalah aktivitas untuk mengetahui :

- a. Bahwa tindakan *fraud* telah terjadi (ada).
- b. Apakah organisasi/perusahaan menjadi korban atau sebagai pelaku *fraud*.
- c. Adanya kelemahan dalam pengendalian intern serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*
- d. Adanya kondisi lingkungan di organisasi/ perusahaan yang menyebabkan terjadinya *fraud*.
- e. adanya suatu kesalahan dan ketidak beresan

Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan baik secara proaktif maupun reaktif, sebagai berikut :

- a. Dengan penerapan pengendalian intern yang memadai, yaitu adanya pemisahan tugas dalam fungsi penyimpanan, otorisasi dan pencatatan.
- b. Pelaksanaan audit finansial, operasional, dan ketaatan.
- c. Pengumpulan data intelijen terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi pegawai.
- d. Penerapan prinsip pengecualian (*exception*) di dalam pengendalian dan prosedur.
- e. Pelaksanaan reviu terhadap penyimpangan (*variances*) dalam kinerja operasi (standar, tujuan, sasaran, anggaran, rencana).
- f. Adanya pengaduan dan keluhan dari karyawan.
- g. Intuisi atasan pegawai.
- h. Adanya kecurigaan (*suspicion*).

2. Tanggung jawab Internal Auditor

Tanggung jawab internal auditor dalam rangka mendeteksi kecurangan, selama penugasan audit, termasuk:



- a. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kecurangan, dalam rangka mengidentifikasi indikasi-indikasi yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh anggota organisasi. Pengetahuan tersebut, antara lain, mengenai karakteristik kecurangan, teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kecurangan, dan bentuk kecurangan sesuai dengan aktivitas yang sedang diaudit.
- b. Memiliki sensitivitas yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kesempatan terjadinya *fraud*, seperti kelemahan-kelemahan pengendalian yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Beberapa contoh dari indikator terjadinya kecurangan adalah:
 - 1) Transaksi yang tidak terotorisasi
 - 2) Pengendalian yang tidak dipatuhi.
 - 3) Kerugian yang sangat mencolok berkaitan dengan adanya kerugian.
 - 4) Motivasi yang ada di manajemen.
- c. Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya kecurangan dan menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan.

d. Menentukan prediksi/dugaan awal terjadinya suatu tindak kecurangan. Berdasarkan indikator-indikator yang diperoleh selama melakukan audit dan pengawasan serta bukti-bukti yang ada, internal auditor dapat menyiapkan proses yang mengarah kepada pengujian terfokus untuk mengungkapkan kecurangan.

e. Melakukan penilaian kembali terhadap pelaksanaan pengendalian di lingkungan di mana terjadinya tindak kecurangan, dan selanjutnya menentukan upaya untuk memperkuat pengendalian di dalamnya. Penguatan *internal*



kontrol diharapkan dapat mengurangi *vulnerabilities* (tingkat kerentanan/kelemahan yang dapat memicu terjadinya suatu kecurangan) untuk masa yang mendatang, sekaligus juga melakukan bentuk langkah-langkah pengujian dalam audit, dengan tujuan audit untuk mendeteksi kemungkinan tindak kecurangan yang sama di masa mendatang.


3. Langkah-Langkah Deteksi *Fraud*

a. Pemahaman Atas Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pengetahuan dan pemahaman auditor atas proses kegiatan instansi merupakan suatu langkah awal dalam mendeteksi *fraud*. Pengetahuan yang berkaitan dengan proses kegiatan ini secara signifikan akan membantu auditor dalam:

- 1) Memperkirakan kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern dan implementasinya, guna mengidentifikasi tindak kecurangan yang mungkin terjadi.
- 2) Memperkirakan tingkat keterjadian dan potensi dampak tindak kecurangan yang mungkin terjadi dalam suatu institusi.
- 3) Mengevaluasi bukti-bukti awal yang diperlukan untuk dikembangkan dalam tahapan audit, atau hanya dipergunakan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang terdeteksi.
- 4) Menetapkan rencana dan langkah pelaksanaan audit kecurangan secara efektif dan efisien, jika diminta oleh manajemen.

Dalam mendeteksi *fraud*, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana meyakinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi suatu indikasi awal/prediksi secara obyektif. Oleh karena itu, dibutuhkan model penyajian yang mudah dipahami, bukan saja oleh auditor, tetapi juga oleh pengambil keputusan. Salah satu bentuk yang memudahkan adalah dengan menuangkannya ke dalam model *Flow Charting*. Penyusunan *flow chart* sangat membantu sekali dalam menilai dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern.



Sebelum melaksanakan pendeteksian *fraud*, auditor dituntut untuk memahami proses kinerja dan mekanisme pertanggung-jawaban pada suatu unit. Selanjutnya, ia akan mempertimbangkan apakah tingkat pengetahuan tentang

tugas pokok dan fungsi instansi telah cukup memadai baginya untuk melakukan suatu analisis potensi-potensi kecurangan, atau masih

memerlukan informasi lanjutan dalam rangka melengkapi pengetahuan dasar serta latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan.

Pemerolehan pengetahuan tentang proses kegiatan dari instansi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, akan terus bertambah secara akumulatif dalam setiap tahapan pelaksanaan audit.

Pengetahuan dan pemahaman dalam tahap informasi awal ini akan menjadi dasar perencanaan penugasan audit *fraud*.

Pemahaman akan kian tajam dalam tahap pelaksanaan, sehingga auditorpun semakin dapat menentukan bentuk penyimpangan, pihak yang

terkait, bukti-bukti yang diperlukan, dan di mana bukti-bukti tersebut berada. Selain itu, auditor juga akan dapat melihat penyebab munculnya penyimpangan.

Sumber-sumber yang dapat menjadi media auditor dalam memahami proses kegiatan yang akan dideteksi, di antaranya:

- 1) Pengalaman sebelumnya tentang instansi, tugas pokok dan sifat kegiatan yang dijalankannya
- 2) Diskusi dengan pihak internal instansi.
- 3) Diskusi dengan pihak internal audit dan reviu terhadap laporan internal.
- 4) Diskusi dengan auditor sebelumnya serta reviu terhadap laporan yang dibuat oleh pihak eksternal.



- 5) Diskusi dengan pihak yang memiliki keahlian di bidang industri yang diperiksa.
- 6) Publikasi atas proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi.
- 7) Peraturan yang secara signifikan berdampak pada proses kegiatan instansi.
- 8) Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh instansi yang bersangkutan.


b. Identifikasi Kelemahan Pengendalian Intern



Setelah memahami proses kegiatan, auditor harus memahami pula pengendalian intern *auditee*, yang berkaitan dengan tingkat keandalannya sekaligus mengidentifikasi kelemahannya. Hal ini penting untuk melihat latar belakang terjadinya indikasi tindak

kecurangan, dan pertimbangan risiko kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern, secara umum, berkaitan dengan risiko pelaksanaan audit. Dalam audit *fraud* evaluasi ini lebih diarahkan kepada risiko berkaitan dengan terjadinya suatu tindak kecurangan. Semakin lemah pengendalian intern dari instansi, maka dugaan



adanya tindak kecurangan akan semakin kuat.

Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen pengendalian intern dan kaitannya dengan audit *fraud*, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian


Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian sebagai dasar bagi komponen pengendalian intern yang lain menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

- Integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- Struktur organisasi
- Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2) Penaksiran Risiko

Dalam komponen ini dilakukan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko, untuk mendapatkan indikasi *fraud* yang berkaitan dengan keuangan. Sebagai contoh, penaksiran risiko ditujukan kepada bagaimana instansi mempertimbangkan kemungkinan adanya transaksi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan. Risiko yang relevan

dengan kecurangan keuangan juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus.



Risiko yang relevan dengan indikasi kecurangan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan instansi untuk mencatat, mengolah,

meringkas, dan melaporkan data keuangan, konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Ketika risiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko dengan pertimbangan biaya atau lainnya.

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- Perubahan dalam lingkungan operasi.
- Personil baru.
- Sistem informasi baru atau yang diperbaiki.
- Pertumbuhan yang pesat.
- Teknologi baru.

3) Aktivitas Pengendalian



Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan instansi. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit *fraud* dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan:

- Review kinerja.
- Pengolahan informasi.
- Pengendalian fisik.
- Pemisahan tugas.


4) Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dalam pengendalian intern mencakup sistem akuntansi, yaitu metode dan catatan yang digunakan untuk:

- Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
- Menjelaskan, pada saat yang tepat, transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan transaksi semestinya dalam laporan keuangan.

- Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
- Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akan berdampak pada kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan semestinya, untuk keperluan mengolah dan mengendalikan aktivitas instansi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.



Komunikasi berarti memberikan pemahaman kepada personil atas peran dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan bagaimana mendidik personel agar memahami bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Komunikasi mencakup pula cara-cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam instansi. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Komunikasi dapat berbentuk panduan kebijakan, akuntansi, panduan pelaporan keuangan, dan memorandum. Selain itu juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen.

5) Pemantauan



Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain pengendalian intern, pelaksanaannya secara

tepat waktu, dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi di antara keduanya.

Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal instansi yang terjadi secara berulang, meliputi aktivitas pengelolaan dan supervisi reguler.

Dalam banyak instansi, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, melakukan pemantauan melalui evaluasi secara terpisah. Mereka secara teratur menyampaikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. Mereka menginformasikan kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern.

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dari pihak luar. Misalnya, dalam urusan penagihan, pelanggan secara tersirat menguatkan data penagihan dengan



pembayaran faktur mereka atau pengajuan keluhan tentang besarnya ongkos yang harus dibayar. Di samping itu, badan legislasi pemerintah ada kemungkinan berkomunikasi dengan instansi, berkaitan dengan masalah masa lalu yang berdampak terhadap berfungsinya pengendalian intern. Contohnya, komunikasi tentang audit oleh badan pengatur perbankan. Demikian pula, manajemen dapat mempertimbangkan komunikasi, yang berkaitan dengan pengendalian intern, dengan auditor ekstern dalam pelaksanaan aktivitas pemantauan.

Dalam pelaksanaan audit *fraud*, auditor menggunakan faktor-faktor yang ada pada setiap komponen pengendalian intern sebagai standar dalam melakukan evaluasi, serta menjadikan hasil evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern.

4. Teknik Pendeteksian Fraud

Fraud dapat dideteksi dengan teknik *critical point of audit* dan *sensitivity analysis*.

a. **Critical point auditing**



Critical point auditing adalah suatu teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan pembukuan yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya *fraud*, yang mengarahkan auditor untuk melakukan penyelidikan lebih rinci. Cara ini dapat digunakan pada setiap organisasi. Makin

akurat dan komprehensif suatu catatan, semakin efektif pula teknik ini. Keberhasilan dalam mendeteksi *fraud* tergantung 3 (tiga) faktor, yaitu:

- 1) Besarnya organisasi dan jumlah transaksi/ catatan yang tersedia untuk audit
- 2) Jumlah item yang diaudit
- 3) Jumlah *fraud* yang terjadi

Pendekatan yang sering digunakan dalam *critical point auditing*, antara lain :

- 1) Analisis trend

Pengujian ini terutama ditujukan untuk menilai kewajaran pembukuan dalam rekening buku besar, dan menyangkut pola perbandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya (*historical data*).

Perbandingan dengan data sejenis dari cabang perusahaan, maupun perbandingan dengan data periode sebelumnya berguna untuk :



- Mendapatkan gejala manipulasi yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan.
- Mendeteksi kemungkinan adanya *fraud* baru yang terjadi.

Pengamatan dan analisis lebih lanjut terhadap dampak *fraud*, dengan mendasarkan pada rasio dan kinerja adalah hal yang sangat penting untuk mendeteksi *fraud*. Seorang pelaku *fraud* tidak dapat menjamin tingkat keteraturan perbuatannya. Pelaku tersebut mungkin cukup agresif, namun jika pengawasan ditingkatkan atau jika prosedur ataupun pengendalian intern yang lebih efektif diterapkan, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya. Paling tidak, mereka membutuhkan waktu untuk menciptakan bentuk *fraud* yang baru. Ketidakteraturan kesempatan akan menyebabkan ketidak-konsistenan dalam melakukan *fraud*, sehingga dampak *fraud* akan nampak/terlihat dalam pembukuan/akuntansinya.

2) Pengujian Khusus

Pengujian khusus biasanya dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi terhadap *fraud*, antara lain:

- *Fraud* pembelian pada umumnya dilakukan dengan cara meninggikan nilai yang terdapat dalam faktur atau pembelian fiktif.
- Verifikasi buku besar, terutama rekening hutang yang muncul setelah penunjukan pejabat baru, khususnya yang menangani pembelian.
- Tidak jarang pejabat baru memilih atau “membawa” *supplier* yang telah dikenalnya dan mengganti *supplier* yang selama ini banyak berhubungan dengan instansinya.

- *Fraud* dalam penjualan dapat berupa penjualan fiktif, *lapping* dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Kepekaan (*Job Sensivity Analysis*)

Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi memiliki berbagai peluang/kesempatan untuk mengalami *fraud*. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, seperti akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan melaksanakannya.



Teknik analisis kepekaan pekerjaan (*job sensitivity analysis*) pada prinsipnya didasarkan pada analisis, jika seorang pegawai bekerja pada posisi tertentu, peluang/ tindakan negatif (*fraud*) apa saja yang dapat dilakukannya. Dengan kata lain,

teknik ini merupakan analisis dengan memandang “pelaku potensial”. Sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dapat dilakukan, misalnya, dengan memperketat audit internal pada posisi-posisi yang rawan.

1) Metode Pendekatan

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan di dalam suatu instansi/organisasi yang rawan terhadap *fraud*. Untuk itu auditor harus mempelajari:

- Struktur organisasi
- Uraian tugas masing-masing pejabat
- Manual akuntansi dan formulir-formulir
- Pendelegasian wewenang

Langkah berikutnya adalah memperoleh spesifikasi pekerjaan setiap pejabat/pegawai dan mencatat perbedaan antara akses yang diperbolehkan atas suatu rekening dan akses yang direncanakan. Misalnya, petugas bagian pembelian/ pengadaan tidak diperbolehkan memiliki akses atas catatan pembelian. Tetapi kalau dia berbagi ruang dengan pegawai bagian pembelian, adalah suatu hal yang tidak realistis bila menganggap bahwa petugas pembelian/ pengadaan tersebut tidak mungkin membaca, mengubah atau menyembunyikan catatan.



2) Pengawasan Rutin



Mudah bagi pencuri untuk beroperasi, bilamana manajer/pimpinan sibuk dengan tanggung jawab lain. Maka tingkat pengendalian yang dilakukan juga harus dipertimbangkan jikalau bawahan lebih pandai dari atasannya, atau apabila atasan

memiliki bawahan yang mempunyai latar belakang pendidikan berbeda.

3) Karakter Pribadi

Karakter pribadi pegawai harus dipertimbangkan. Gejala-gejala tersebut termasuk:

- Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan
- Pola hidup mewah
- Pegawai tidak puas (tidak naik pangkat)
- Egois (mementingkan diri sendiri)
- Sering mengabaikan instruksi/prosedur
- Ingin dianggap paling penting

Meskipun ada pengecualian, jangan abaikan indikasi di atas.

4) Tindak Lanjut

Hasil analisis akan menunjukkan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi, dan metode *fraud* yang mungkin dilakukan.

Pengujian secara rinci harus dilakukan guna menentukan apakah kesempatan yang ada telah digunakan.

C. Identifikasi *Fraud* yang Merugikan Keuangan Negara

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka auditor perlu mengidentifikasi kasus tersebut untuk penanganan lebih lanjut.

Mengidentifikasi kasus artinya menetapkan penyimpangan dipandang dari aspek hukum, yakni apakah kasus tersebut merupakan kasus pidana, kasus perdata, atau kasus tuntutan untuk penyelesaian kerugian negara/daerah, yang dibedakan antara :



- a. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara.
- b. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Modul ini hanya akan membicarakan kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan hasil audit yang berindikasi merugikan keuangan negara.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana dikelompokkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana khusus.

Pengertian tentang unsur tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

1. Identifikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan:

- a. Pasal 2 ayat (1) bahwa setiap orang yang :
 - 1) Melawan hukum.
 - 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana :

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
- 2) Denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1milyar.

b. Pasal 2 ayat (2) bahwa setiap orang yang :

- 1) Melawan hukum.
- 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Diancam pidana mati.

Penjelasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1) Melawan hukum



Yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis).

Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum tidak tertulis yaitu :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b) Melanggar hak orang lain
- c) Melanggar kaidah tata usaha
- d) Bertentangan dengan sikap hati- hati

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan sehingga harta miliknya

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah dalam arti jumlah maupun nilainya.

Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum.

3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penggunaan kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut sudah dapat dipidana meskipun kerugian negara atau kerugian perekonomian negara belum timbul (masih bersifat potensial).

Perumusan delik seperti ini disebut delik formil, yang menitik-beratkan pada adanya larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, bukan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Di samping delik formil, ada pula delik materil, yaitu suatu ketentuan hukum pidana yang mengancam pelaku suatu perbuatan tertentu yang melanggar hukum dengan suatu pidana dilihat dari akibat ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

c. Pasal 3, disebutkan bahwa setiap orang yang :

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana berupa :

- 1) Pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2) Denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

Penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian “menguntungkan” pada dasarnya adalah keinginan untuk melakukan penambahan kenikmatan atas harta yang telah dimiliki sebelumnya, yang maknanya sama dengan pengertian “memperkaya” seperti Pasal 2.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur ini berarti adanya mekanisme atau tata-laksana tugas kewajiban maupun pekerjaan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku, yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya.



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1971.

Walaupun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) antara Undang-Undang yang lama dan yang baru tidak banyak berbeda, namun untuk kepentingan upaya pembuktian, Undang-Undang yang baru, jauh lebih efektif, artinya lebih mudah diterapkan dalam pembuktian, antara lain karena :

- a. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil.
- b. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4.

2. Identifikasi Kasus Perdata

Hukum Perdata menitik-beratkan pada hubungan antar manusia. Suatu kasus perdata baru timbul bila pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan. Kebenaran formil merupakan hal yang sangat dominan pada kasus perdata.

Temuan hasil pemeriksaan mengenai kerugian keuangan negara yang merupakan kasus perdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pelanggaran hukum.
- b. Unsur kerugian keuangan/kekayaan negara.
- c. Pembuktian.

Unsur-unsur di atas dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Unsur Pelanggaran Hukum

Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata terkandung 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan melanggar hukum
- 2) Harus ada kerugian yang diderita
- 3) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita
- 4) Harus ada unsur kesalahan (disengaja / tidak disengaja)



b. Unsur Kerugian Keuangan/Kekayaan Negara

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang-hatihatiannya.

Mengenai tanggung jawab ini, juga termasuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Kasus kerugian yang diserahkan ke kejaksaan adalah untuk kerugian keuangan negara. Adapun kejaksaan mengajukan gugatan selaku kuasa khusus dari negara/ pemerintah.

3. Identifikasi Kasus Kerugian Negara/Daerah oleh Bendahara

a. Umum

Kerugian negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif, atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara/daerah perlu segera dilakukan untuk



mengembalikan kekayaan negara/daerah yang hilang atau berkurang

serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara, pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

b. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diatur penyelesaian kerugian negara/ daerah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Antara lain dalam Pasal 59, yaitu :

Ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.



Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan setiap kerugian

daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai pengenaan ganti kerugian kepada bendahara, diatur dalam pasal 62 UU no. 1 tahun 2004, sebagai berikut :

Ayat (1)

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindak-lanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Identifikasi Kasus Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Unsur-unsur Pengenaan Ganti Kerugian

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 63 UU no. 1 tahun 2004 diatur sebagai berikut.

Ayat (1)

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Ayat (2)

Tata cara ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengenaan ganti kerugian adalah suatu proses pengenaan yang dilakukan kepada pegawai negeri bukan bendahara, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang langsung atau tidak langsung diderita oleh negara sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Semua pegawai negeri bukan bendahara yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan-



perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan, baik langsung atau tidak langsung, merugikan negara/daerah wajib mengganti kerugian itu.

Penjelasan singkat tentang unsur-unsur di atas sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau pejabat lainnya

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 ayat (1) memuat pengertian Pegawai Negeri.

- b. Dalam jabatan selaku demikian

Pengertian “selaku demikian”, bahwa perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh pegawai negeri tersebut harus berkaitan dengan tugas jabatannya atau hubungan jabatannya terhadap negara.

Apabila tidak berkaitan dengan jabatannya bisa dikenakan tuntutan ganti rugi menurut Pasal 63 ayat (1) dan (2) .

- c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang harus mereka lakukan.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, pengertian melanggar hukum adalah :

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang mengganggu hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang berlawanan baik dengan kesopanan maupun dengan kecermatan yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain atau barang kepunyaan orang lain”.

Kelalaian adalah tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi dilakukan :

- 1) Hanya didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang pasti dan tidak didasarkan pada sangkaan atau kemungkinan-kemungkinan saja.
- 2) Untuk pembuktian perbuatan melanggar hukum pada umumnya tidak menunggu vonis hakim pengadilan negeri. Jika menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh administrasi, yang bersangkutan terbukti bersalah, tuntutan dapat segera dilaksanakan, lepas dari hasil pemeriksaan di pengadilan.
- 3) Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, namun apabila dia dituntut dalam perkara pidana atas kasusnya, maka pembebanan itu, di muka hakim peradilan pidana, tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi berdasar Pasal 1919 KUH Pidana.

- d. Secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah.
- Kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang mengakibatkan kerugian negara secara langsung.

Contohnya keadaan sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri dengan sengaja merusak rumah dinas yang ditempati atau mobil dinas yang dia pakai, sepanjang fasilitas tersebut berkaitan dengan jabatannya.
 - 2) Kelalaian yang menguntungkan pihak ketiga. Untuk dapat menagih kembali pembayaran yang lebih kepada pihak ketiga tersebut (misalnya rekanan), pejabat yang berwenang mengacu pada pasal 1359 KUH Perdata.
 - 3) Tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.
- Merugikan negara/daerah secara tidak langsung

Kerugian ini pada umumnya diakibatkan kelalaian pegawai negeri yang bersangkutan sehingga merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat menuntut kepada negara/daerah untuk dibayarkan ganti rugi. Atas dasar kerugian negara akibat membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, negara/daerah dapat menuntut ganti rugi kepada pegawai negeri yang bersangkutan.

- e. Wajib mengganti kerugian

Kerugian harus pasti dan tidak boleh lebih besar dari pada kerugian yang sesungguhnya diderita negara/daerah. Apabila kerugian karena hilangnya barang negara, jumlah uang penggantian harus ditetapkan sebesar harga taksiran barang-barang tersebut.

D. Latihan Soal

Teori

1. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik pencegahan *fraud*!
2. Apa yang dimaksud dengan pendeteksian *fraud*. Jelaskan!
3. Teknik deteksi dapat dilakukan dengan *critical point auditing* dan *job sensitivity analysis*. Coba saudara jelaskan kedua teknik deteksi *fraud* tersebut!
4. Bagaimana tanggung jawab auditor dalam mengungkap terjadinya *fraud* di dalam suatu audit dan hubungannya dengan risiko audit!
5. Jelaskan secara singkat tentang hal-hal berikut:
 - a. Identifikasi kasus tindak pidana korupsi.
 - b. Identifikasi kasus perdata.
 - c. Identifikasi kasus kerugian negara/daerah oleh bendahara.
 - d. Identifikasi kasus kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara.

Diskusi Kasus

Berikut ini adalah gambaran kasus sederhana yang terjadi pada sebuah instansi pemerintah yang melibatkan kecurangan dalam skala kecil.

Seorang pegawai instansi pemerintah tengah menghadapi kesulitan keuangan pada akhir tahun ajaran baru, karena harus memasukan 3 orang anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini membutuhkan biaya besar padahal sumber-sumber keuangannya sudah sangat terbatas. Dia telah mengajukan

permintaan kepada atasannya untuk memperoleh pinjaman, namun karena sudah melampaui limit, maka permohonannya ditolak.

Pekerjaan sehari-harinya adalah membantu Bendahara untuk melakukan pembayaran atas kegiatan rutin kantor. Melihat pertanggung-jawaban uang muka yang sering lambat direspons, maka pikiran negatif muncul. Ia bermaksud menggunakan uang yang dikelolanya dengan membuat bukti pengeluaran Uang Muka Kerja, dengan alasan untuk menyelamatkan pendidikan anaknya. Ternyata hal tersebut berkelanjutan, sehingga menjadi suatu jumlah yang besar. Ketika bendahara dan atasannya meminta pertanggung-jawaban ternyata jumlah uang yang dipergunakan secara pribadi sudah mencapai Rp. 125.000.000,-

Diminta:

Jika saudara sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan, upaya apa yang harus ditempuh agar kecurangan tersebut bisa dicegah secara lebih dini, melalui mekanisme pencegahan dan pendeteksian.



Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu untuk:

- Menjelaskan tujuan pelaksanaan audit investigatif
- Menjabarkan langkah-langkah dalam audit investigatif
- Menjelaskan metode dan teknik investigasi, pengumpulan dan perolehan bukti, wawancara, pendokumentasian dan evaluasi bukti

A. Tujuan Audit Investigatif



Audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/ kejadian/ transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan (*search of the truth*).

Dalam pelaksanaannya audit investigatif diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud* dan untuk mengungkapkan fakta-fakta *fraud*, mencakup:

1. Adanya perbuatan *fraud* (Subyek)
2. Mengidentifikasi pelaku *fraud* (Obyek)
3. Menjelaskan modus operandi *fraud* (Modus)
4. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.

B. Tahapan Audit Investigatif

Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan dan penilaian logis terhadap:

1. **Individu** dan segala sesuatu/benda yang terkait dengan perbuatan *fraud*. Individu mencakup; korban, pelapor, saksi, pelaku yang secara keseluruhan akan menjadi subyek wawancara dalam pelaksanaan investigasi.
2. **Benda** mencakup; sarana dan segala jenis peralatan yang terkait untuk melakukan perbuatan *fraud*, yang akan menjadi subyek pembuktian fisik.



Proses audit investigatif mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penelaahan Informasi Awal.
2. Perencanaan

3. Pelaksanaan
4. Pelaporan
5. Tindak Lanjut

C. Penelaahan Informasi Awal

1. Sumber Informasi

Informasi awal sebagai dasar penugasan audit investigatif biasanya berasal dari salah satu atau gabungan dari sumber-sumber informasi berikut ini:

- a. Pengaduan masyarakat, LSM atau fokus grup.
- b. Media massa, cetak, visual dan terbitan berkala lainnya.
- c. Pihak lembaga pengatur (regulator) seperti; Bapepam-LK, Bank Indonesia, Departemen Teknis dll.
- d. Pihak aparat penegak hukum; Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan, dan sebagainya.
- e. Hasil audit reguler, seperti audit operasional, audit kepatuhan, audit kinerja atau jenis audit lainnya yang temuannya perlu dikembangkan lebih lanjut karena diduga mengandung unsur-unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Khusus terhadap informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat dan media massa, umumnya masih memerlukan



penelaahan lebih mendalam untuk menentukan apakah cukup alasan untuk dilakukan audit investigatif.

2. Mengembangkan Hipotesis Awal



Hipotesis awal disusun untuk menggambarkan perkiraan suatu tindak kecurangan itu terjadi. Dalam hipotesa awal diungkapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak kecurangan dengan menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut:

- a. **Apa** yang menjadi masalah, atau indikasi *fraud* apa yang terjadi di organisasi?
- b. **Siapa** yang diduga sebagai pelaku indikasi korupsi potensial? Dalam hal ini auditor harus berusaha untuk dapat:
 - 1) Menentukan posisi pelaku dalam struktur organisasi.
 - 2) Menentukan tugas dan wewenang mereka, berdasarkan hasil reviu atas uraian tugas (*job description*). Menentukan tugas-tugas khusus mereka; kepada siapa melapor; siapa, jika ada, yang melapor kepada mereka; dengan siapa mereka berinteraksi dalam organisasi. Identifikasi keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka (misalnya: *programmer* komputer, pemegang kas, pejabat pembuat komitmen, dan seterusnya).
 - 3) Mereviu arsip data kepegawaian mereka untuk memastikan pendidikan, pengalaman, dan persepsi pribadi (misal: pegawai yang baik, pegawai yang membawa masalah).

- 4) Jika memungkinkan, telusuri latar belakang dan gaya hidup orang-orang yang diduga terlibat dalam indikasi *fraud*.
- c. **Di mana** indikasi *fraud* dianggap terjadi? Informasi dapat berasal dari sumber atau informan sebagaimana diidentifikasi di atas.

Informasi ini diperkuat dengan data historis mengenai indikasi korupsi yang terjadi di area dimana indikasi korupsi sekarang dianggap telah terjadi, untuk memperoleh gambaran umum mengenai kelemahan “historis” dalam lingkungan tersebut. Informasi ini dapat berasal dari divisi audit, hukum, manajemen resiko, sekuriti, atau manajemen senior.



- d. **Bilamana** indikasi *fraud* tersebut terjadi? Informasi ini juga dapat berasal dari berbagai sumber.
- e. **Bagaimana** indikasi *fraud* terjadi? Jawaban pertanyaan ini adalah uraian tentang cara terjadinya indikasi *fraud*, termasuk tindakan-tindakan pihak yang diduga terlibat, sehingga memberikan gambaran adanya kerjasama pihak-pihak yang bersangkutan. Juga menguraikan mengenai bagaimana prosedur yang seharusnya berlaku atas kegiatan yang diduga menyimpang, hal ini dapat membantu menentukan jenis penyimpangannya (dugaan unsur melawan hukum).

3. Menyusun Hasil Telaahan Informasi Awal

Hasil penelaahan informasi awal dituangkan dalam bentuk “Resume Penelaahan Informasi Awal” sehingga tergambar secara ringkas mengenai :

a. Gambaran Umum Organisasi.

Gambaran umum ini berisi penjelasan singkat mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi dan Struktur serta Uraian Tugas masing masing unit pada struktur organisasi.

Dalam gambaran umum dijelaskan pula mengenai kuat lemahnya pengendalian yang ada, meliputi pengendalian intern, pengendalian manajemen, lingkungan pengendalian organisasi, dan



latar belakang terjadinya suatu tindak kecurangan.

b. Indikasi Bentuk-bentuk Penyimpangan.

Berisi uraian mengenai dugaan penyimpangan-penyimpangan, baik terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maupun terhadap standar operasional dan prosedur yang berlaku dan pihak-pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam indikasi penyimpangan tersebut.

c. Besarnya estimasi potensi nilai kerugian negara yang terindikasi.

Penjelasan mengenai dana yang terkait dengan kasus yang terjadi dapat diindikasikan dari besarnya dugaan biaya-biaya fiktif, besarnya keuangan negara yang hilang, besarnya nilai ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan biaya yang dikeluarkan.

d. Hipotesis.

Merupakan gambaran atau matriks dugaan skenario terjadinya kasus berikut gambaran dugaan modus operandi.

e. Pihak-pihak yang diduga terkait.

Berisi perkiraan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus, yang disusun berdasarkan keterkaitan hubungan kerja, tanggung jawab dalam organisasi maupun hubungan-hubungan lainnya.

f. Rekomendasi penanganan.

Rekomendasi ini berisi tindak lanjut yang diperlukan atas hasil telaahan, yang dapat berupa:

1) Layak untuk dilanjutkan dengan audit investigatif.



Apabila kemungkinan ini yang terjadi, maka dilanjutkan dengan tahap persiapan audit. Biasanya, keputusan tersebut diambil karena materi pengaduan cukup informatif, yakni telah menyajikan gambaran

tentang penyimpangan, pihak-pihak yang diduga terlibat serta memuat informasi lainnya, sehingga dapat dijadikan dasar menyusun Program Kerja Audit (PKA).

2) Dapat dilanjutkan dengan audit investigatif setelah dipenuhi terlebih dahulu kekurangan informasi melalui pengumpulan data dan informasi tambahan.

Dalam hal ini masih diperlukan penelaahan lebih mendalam terhadap materi yang diinformasikan pihak pengadu/media massa sebelum diputuskan cukup tidaknya alasan untuk melakukan audit.

- 3) Tidak cukup alasan untuk dilanjutkan pada audit investigatif.

Apabila kemungkinan ini yang terjadi, maka berdasarkan resume penelaahan informasi, penanggung jawab audit memutuskan untuk tidak dilakukan audit. Dalam hal ini materi yang diajukan kurang informatif/ sumir, sehingga apabila dilakukan audit, sangat kecil kemungkinannya dapat berhasil.

4. Keputusan Pelaksanaan Audit Investigatif

Keputusan untuk menentukan cukup/tidaknyanya alasan melakukan audit *fraud* tergantung dari apa yang diinformasikan, dan tidak mempermasalahkan siapa



yang menginformasikan, sehingga walaupun surat pengaduan tersebut tanpa institusi (surat kaleng) juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan audit. Namun satu hal yang perlu disadari bahwa suatu audit *fraud* baru dapat dilakukan apabila telah ada suatu prediksi (*predication*) yang *valid*, yaitu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa *fraud* telah, sedang dan atau akan terjadi.

Selain itu, informasi adanya *fraud* dapat bersumber dari hasil audit keuangan, audit operasional, atau audit lainnya. Pendalaman audit

(penerbitan Surat Tugas Audit) dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui tahapan penelaahan informasi, apabila informasinya sudah cukup jelas.

Perlu ditegaskan bahwa kegiatan penelaahan informasi agar ditingkatkan intensitas dan kualitasnya sedemikian rupa, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan untuk menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif yang berpotensi terbukti kebenarannya.

D. Perencanaan Audit Investigatif

1. Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup dan Susunan Tim



Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif ditentukan berdasarkan hasil penelaahan informasi awal. Apabila dari hasil audit keuangan, audit operasional, atau jenis audit lainnya menginformasikan adanya *fraud* yang memerlukan pendalaman,

penanggung jawab audit harus menerbitkan Surat Tugas Audit yang baru, walaupun dapat tetap menunjuk tim audit yang lama untuk melakukan audit terhadap *fraud* dimaksud.

Penerbitan Surat Tugas Audit yang baru harus dilakukan karena sasaran, ruang lingkup, bentuk laporan dan pengguna laporan audit investigatif berbeda dengan hasil audit lainnya.

2. Penyusunan Program Kerja

Sebagaimana jenis audit lainnya, audit investigatif juga memerlukan program kerja audit, yang berisi langkah-langkah kerja audit yang akan dijadikan arah/pedoman bagi auditor yang bersangkutan.

Secara umum program kerja audit disusun dengan memperhatikan hasil penelaahan informasi awal yang ditujukan untuk dapat mengungkapkan hal-hal berikut :

- a. Unsur melawan hukum/melanggar hukum.
- b. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Unsur menyalah-gunakan wewenang.
- e. Alat bukti/barang bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur di atas.
- f. Kasus posisi dan modus operandi.
- g. Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab.

Untuk menyusun langkah-langkah kerja audit perlu terlebih dahulu dipahami kegiatan yang diaudit, antara lain:

- a. Susunan organisasi dan uraian pembagian tugas.
- b. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
- c. Mekanisme kegiatan yang diperiksa termasuk formulir yang digunakan.
- d. Pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan organisasi/ institusi yang diaudit



Sering terjadi bahwa pemahaman secara rinci terhadap hal-hal di atas baru benar-benar diketahui oleh tim audit pada saat melaksanakan audit di lapangan, sehingga perlu dilakukan revisi/ penambahan/ penyempurnaan langkah-langkah audit yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

3. Jangka Waktu dan Anggaran Biaya

Jangka waktu audit hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam Surat Tugas Audit. Jika diperlukan perpanjangan waktu audit, penanggung jawab audit menerbitkan surat perpanjangan waktu audit dan disampaikan kepada organisasi/institusi yang diaudit (auditan). Anggaran biaya audit direncanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi pencapaian tujuan audit.

4. Perencanaan Audit Investigatif dengan Metode SMEAC



Terdapat beragam jenis model perencanaan yang dapat dipergunakan dalam menyusun rencana investigasi. Yang perlu diingat adalah bahwa model perencanaan yang baik adalah model yang paling baik bisa dijalankan sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Rencana yang disusun haruslah cukup fleksibel, sesuai dengan jenis investigasi yang akan dijalankan dengan sumber daya yang tersedia.

Walaupun demikian, terdapat beberapa hal penting yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penugasan investigasi, yaitu:

- 1) Waktu
- 2) Biaya
- 3) Kualitas / mutu

Ketiga unsur tersebut saling bergantung satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh hasil investigasi yang berkualitas tinggi, diperlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Kadangkala, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga hasil investigasi pun berkurang kualitasnya.

Model perencanaan SMEAC menggunakan pendekatan terstruktur yang mencakup semua elemen dasar dalam pelaksanaan satu operasi dan dapat digunakan pula sebagai kerangka untuk mengembangkan perencanaan yang lebih detail untuk memenuhi kondisi-kondisi tertentu. SMEAC merupakan singkatan dari lima kata yang harus dirancang dalam proses perencanaan penugasan investigasi.



S = Situation (Situasi)

Situasi merupakan suatu pernyataan singkat dan seharusnya hanya berisi fakta-fakta yang sudah diketahui. Jangan menggunakan asumsi dalam pernyataan situasi. Lebih baik lagi, bila terdapat perubahan situasi selama proses pelaksanaan penugasan investigasi, pimpinan mengomunikasikan perubahan yang terjadi tersebut kepada timnya.

M = Mission (Misi)

Kemudian tentukan misi yang ingin dicapai oleh tim investigasi. Bagian ini berisi pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dari penugasan investigasi yang akan dilaksanakan. Dalam operasi yang relatif besar dan kompleks, misi dijabarkan dalam sub-misi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai misi utama secara keseluruhan.



Sangat penting bagi semua anggota tim untuk memahami misi dan peranan mereka dalam pencapaian misi tersebut.

E = Execution (Pelaksanaan)

Bagian ini merupakan bagian utama dari perencanaan dan berisi langkah-langkah detail bagaimana misi akan dicapai. Tercakup di dalamnya adalah komponen-komponen yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan

investigasi dan menyediakan secara detail peranan dari masing-masing individu yang bertanggung atas pelaksanaan penugasan investigasi.

A = Administration & Logistics

Ada beberapa bagian, yang pertama kali adalah nama, posisi, dan lokasi semua orang yang terlibat dalam penugasan.

- 1) Di dalamnya harus dinyatakan dengan jelas tugas-tugas, dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dan rencana waktu yang akan digunakan;
- 2) Rincian jasa spesialis pendukung yang diperlukan harus dimasukkan dan bagaimana mereka digunakan, dan dalam hal apa mereka akan digunakan;
- 3) Pendelegasian wewenang dan pemisahan fungsi harus jelas;
- 4) Peralatan khusus yang tersedia dan yang diperlukan, serta orang-orang yang bertanggung jawab atas peralatan tersebut;
- 5) Rencana kontinjensi dalam hal terjadi kondisi tertentu yang tidak diharapkan;
- 6) Identifikasi risiko yang akan dihadapi, baik risiko bagi instansi maupun risiko bagi para investigatornya;

C = Communication/ Komunikasi

Banyak penugasan investigasi yang gagal hanya karena buruknya komunikasi selama penugasan investigasi dibandingkan karena sebab lainnya. Untuk itu diperlukan matriks komunikasi yang



menjelaskan secara rinci arus informasi (siapa menginformasikan kepada siapa) dan waktu pelaporan yang diwajibkan serta kepada siapa pelaporan tersebut disampaikan. Model apapun yang akan dipergunakan untuk merencanakan penugasan investigasi, seharusnya tetap ada matriks komunikasi.

E. Pelaksanaan Audit

1. Pembicaraan Pendahuluan

Pelaksanaan audit investigatif didahului dengan menghubungi pimpinan auditan untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan, dengan maksud:

- a. Menjelaskan tujuan audit.
- b. Mendapatkan informasi tambahan dari auditan dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh.
- c. Menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan audit, terutama untuk memperoleh dukungan dari auditan.



Dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan harus dilakukan walaupun auditan diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Tim audit perlu selektif dalam menyampaikan materi pembicaraan agar jangan sampai memberikan informasi yang justru dapat mempersulit proses audit yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan audit investigatif atas dugaan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara agak sulit untuk dipolakan secara tegas. Namun demikian, dengan penetapan hipotesis dan pemetaan siklus kegiatan yang berindikasi *fraud* akan membantu auditor pada saat pembuktian di lapangan. Oleh karena itu auditor dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menerapkan prosedur dan teknik-teknik audit yang tepat, serta menggunakan ketajaman naluri/intuisi yang dimiliki.

Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan dalam melaksanakan program kerja audit investigatif:

a. Perolehan Bukti Dokumen

Kegiatan pengumpulan dokumen dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal instansi, yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan indikasi *fraud*, harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah:



- 1) Mendapatkan dokumen asli dan segera di-copy untuk kepentingan audit selanjutnya dan pisahkan dengan yang asli.
- 2) Tidak menyentuh, menambah, atau merubah dokumen asli tanpa alasan yang kuat. Ada kemungkinan akan dilakukan analisis forensik atas dokumen yang asli.
- 3) Menyiapkan sistem penyimpanan untuk dokumen. Hal ini sangat esensial terutama apabila berkaitan dengan jumlah dokumen yang banyak.

b. Jenis Bukti/Dokumen



Dokumen-dokumen yang sudah didapatkan oleh auditor kadang-kadang ada yang relevan dengan indikasi *fraud* dan ada yang tidak. Auditor investigatif harus menyeleksi dokumen-dokumen tersebut untuk mengklasifikasikan

dokumen yang dapat dijadikan bukti. Bukti berbasis dokumen dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Bukti langsung (*direct evidence*); merupakan bukti yang terkait langsung dengan kasus dan menunjukkan fakta yang ada secara langsung. Sebagai contoh, dalam kasus pemberian komisi, maka *direct evidence*-nya adalah cek yang diserahkan oleh rekanan untuk panitia pengadaan sebagai komisi.
- 2) Bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*); merupakan bukti atau dokumen yang turut memperjelas fakta secara tidak langsung atau menunjukkan adanya suatu fakta kasus yang terjadi. Melanjutkan contoh di atas, *circumstantial evidence*-nya adalah adanya transfer dalam jumlah tertentu dari sumber yang tidak jelas di rekening milik panitia pengadaan setelah pencairan SP2D.

c. Cara Memperoleh Bukti Berbasis Dokumen

Auditor tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menyita barang bukti, namun demikian barang bukti dapat diperoleh dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) peminjaman barang bukti.
- 2) memperoleh *foto copy* dokumen
- 3) memperoleh dokumen
- 4) permintaan data tambahan dari pihak ketiga
- 5) upaya-upaya lainnya.

Untuk memperoleh barang bukti atau dokumen, baik yang berasal dari institusi maupun di luar institusi yang diperiksa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Permintaan atau peminjaman dokumen dilakukan secara tertulis;
- 2) Permintaan dokumen ditujukan kepada pihak atau orang yang mempunyai kewenangan untuk memberikannya;
- 3) Sebelum diterima hendaknya dilakukan pengecekan apakah jumlah/jenis dokumen yang diterima sama dan sesuai dengan dokumen yang tertera dalam daftar permintaan dokumen;
- 4) Dokumen yang dipinjam sedapat mungkin yang asli kecuali untuk dokumen yang menurut sifatnya dokumen aslinya sulit untuk dipinjamkan misalnya bilyet atau giro, buku tabungan dan lainnya;
- 5) Pada saat pengembalian dokumen juga harus dilakukan pengecekan kembali apakah dokumen yang dikembalikan sesuai dengan daftar permintaan/ peminjaman bila ada yang tidak sesuai atau belum dikembalikan sertakan alasannya;

NO. USA	NO. SUPPLIER	JENIS DOKUMEN	JENIS	DOKUMEN TER
41	TA			Supplier Master Contract Figure (SMCF)
51	TA			Produk/Plan (SPM)
11	TA			Quality Plan
11	TA			Master Control List (MCL)
11	TA			M-Setting for standard system (M)
41	TA			M-Setting for standard system (S)
41	TA			Standardized Maintenance Instruction (SMI)
41	TA			Procedure for Handling Storage, transport and
41	TA			MSP Data
41	TA			Manufacturing Standard (MS)
11	TA			List of Master Part Components

- 6) Untuk keperluan kertas kerja, dokumen yang di *fotocopy* hendaknya dilakukan pengesahan dari orang/pihak yang berhak;
- 7) Perlu dibuat “daftar monitoring permintaan dokumen” yang berisikan tanggal permintaan dokumen disampaikan, tanggal penerimaan dokumen serta tanggal pengembaliannya.

d. Mendokumentasikan Hasil Analisis Dokumen

Pengorganisasian dokumen atau bukti yang baik akan mengarahkan kegiatan auditor investigatif pada jalur yang benar. Pengorganisasian yang baik meliputi:

- 1) Adanya pemisahan dokumen atau bukti untuk tiap transaksi ataupun tiap kejadian
- 2) Ada suatu “dokumen kunci” di dalam arsip dokumen penting yang relevan. Sistem ini secara periodik direviu untuk memperbaharui dokumen, sehingga hanya dokumen yang relevan yang ada di arsip induk sedangkan yang kurang relevan disimpan di arsip lain.
- 3) Adanya suatu *data base* terutama untuk kegiatan audit yang melibatkan banyak bukti.

3. Penerapan Teknik Audit Investigatif



Untuk mencapai tujuan audit investigatif, auditor menggunakan berbagai teknik audit serta mengumpulkan berbagai jenis bukti audit dan bukti

yang secara legal dapat digunakan di dalam sidang pengadilan. Sama seperti pelaksanaan audit pada umumnya maka penerapan Standar Pekerjaan Lapangan yang menyatakan: "Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.", maka terdapat empat sumber bukti yaitu:

- a. inspeksi,
- b. observasi,
- c. pengajuan pertanyaan, dan
- d. konfirmasi.

Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan.

Untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung, auditor dapat menggunakan teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan audit keuangan sebagai berikut:

- a. Prosedur analitis (*analytical procedures*)
- b. Menginspeksi (*inspection*)
- c. Mengonfirmasi (*confirmation*)
- d. Mengajukan pertanyaan (*inquiring*)
- e. Menghitung (*counting*)
- f. Menelusuri (*tracing*)
- g. Mencocokkan ke dokumen (*vouching*)
- h. Mengamati (*observing*)
- i. Pengujian fisik (*physical examination*)
- j. Teknik audit berbantuan komputer

4. Melakukan Observasi dan Pengujian Fisik

Teknik-teknik audit investigatif pada dasarnya sama dengan teknik-teknik audit yang biasa dipergunakan pada audit keuangan, audit operasional maupun audit kinerja. Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam audit investigatif antara lain:

- a. Wawancara yang hasilnya didokumentasikan ke dalam suatu Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)
- b. Mereviu laporan-laporan yang dapat menjadi rujukan
- c. Berbagai jenis analisis terhadap dokumen atau data
- d. Pengujian teknis atas suatu obyek
- e. Audit fisik atas suatu obyek
- f. Perhitungan-perhitungan, reviu analitikal
- g. Observasi
- h. Konfirmasi.

Kegiatan observasi meliputi kegiatan melihat atau menyaksikan pelaksanaan sejumlah kegiatan atau proses. Aktivitasnya bisa merupakan proses rutin dari suatu transaksi seperti penerimaan kas, untuk melihat bahwa karyawan telah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi. Bisa juga auditor mengamati kecermatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perhitungan fisik.



Dengan melaksanakan observasi kelemahan pengendalian intern dapat diketahui secara nyata. Pemahaman mengenai proses yang terjadi juga meningkat sehingga dapat ditentukan bukti apa yang perlu diperoleh dan

dari siapa perolehan bukti tersebut. Selain itu, observasi juga diperlukan untuk menentukan dapat tidaknya suatu perhitungan dan atau audit fisik dilakukan secara akurat.



Kegiatan observasi dilaksanakan oleh auditor untuk menilai aktivitas atau juga untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi suatu sistem. Auditor akan dapat melihat, mendengar dan melakukan penilaian atas implementasi suatu sistem atau proses atau kegiatan pencatatan dan atau pendokumentasian data di bagian akuntansi dan atau keuangan.

Hasil observasi seringkali berupa data-data yang bersifat umum, bukan hal-hal yang lebih detail. Bila informasi yang lebih lengkap dibutuhkan maka harus dilaksanakan audit/pengujian fisik.

Pengujian fisik adalah suatu kegiatan inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva berwujud. Pengujian fisik dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat dan *up to date* tentang keberadaan aktiva yang diperiksa atau obyek yang diperiksa. Juga dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah jumlah dan spesifikasi teknis aktiva/barang sesuai dengan yang dilaporkan atau dipersyaratkan. Dalam beberapa hal, pengujian fisik ini juga digunakan sebagai metode mengevaluasi kondisi dan kualitas asset.

Pelaksanaan pengujian fisik biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya nyata (*tangible*). Misalnya pengujian fisik atas pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan



menggunakan *Asphalt Threatened Base (ATB)* ketebalan 5 sentimeter. Untuk memberikan keyakinan kepada auditor, apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketebalan yang dipersyaratkan, maka teknik audit yang paling relevan adalah dengan melakukan pengujian fisik, atau pengujian laboratorium untuk mengetahui komposisi kandungan material yang sesungguhnya.

5. Mendokumentasikan Hasil Observasi dan Pengujian Fisik

Hasil-hasil observasi dan pengujian fisik harus didokumentasikan dengan baik. Hasil pengujian yang baik seharusnya menyajikan secara jelas apa yang telah diuji dan sedapat mungkin dinyatakan dalam Berita Acara. Dokumentasi hasil pengujian ini sangat penting untuk mendukung apakah suatu tindakan kecurangan telah terjadi atau tidak.

Pendokumentasian yang baik akan memberikan dukungan kepada kegiatan investigasi, maka hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan:

- a. Disimpan dalam arsip tersendiri
- b. Pemisahan dokumen atau bukti untuk tiap kejadian hasil observasi dan pengujian fisik

6. Melakukan Wawancara



Wawancara adalah suatu sesi tanya-jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi. Tidak seperti pembicaraan biasa, wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dapat saja berupa satu pertanyaan atau rangkaian pertanyaan

yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Permintaan Keterangan yang disetujui oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai.

a. Merencanakan Wawancara

Nilai sebuah wawancara bergantung pada mutu keterangan atau bukti yang diperoleh. Keterangan yang diperoleh bergantung pada :

- 1) Keterampilan berkomunikasi pewawancara;
- 2) Kemampuan untuk meniadakan batas antara diri pewawancara dan pihak yang diwawancarai;
- 3) Hubungan yang diciptakan dengan pihak yang diwawancarai.


b. Karakteristik suatu wawancara yang baik mencakup :

- 1) Wawancara harus cukup dari segi waktu dan kedalaman untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan.
- 2) Wawancara sedapat mungkin dilaksanakan sedekat mungkin dengan saat kejadian-kejadian yang akan ditanyakan. Dengan berlalunya waktu, memori saksi dan responden potensial dapat saja menjadi rusak, dan hal-hal yang kritis dapat terlupakan.
- 3) Wawancara yang baik harus obyektif, ditujukan untuk memperoleh informasi dan dengan cara yang tidak sepotong-sepotong (*impartial*).

c. Persiapan Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus/ permasalahan untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Ia juga perlu mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari seorang saksi atau pelaku.

Biasanya, saksi yang taraf keterlibatannya paling rendah akan diwawancarai terlebih dahulu dibandingkan saksi yang tingkat keterlibatannya lebih mendalam. Langkah ini memberi dasar yang lebih kuat bagi auditor investigatif dalam mempersiapkan dan memformulasikan lebih lanjut materi wawancaranya. Kapan wawancara dilaksanakan sangat tergantung dari kebutuhan tim audit investigatif.



Mewawancarai pelaku berbeda dari mewawancarai saksi. Akan tetapi rahasia keberhasilannya sama, yaitu dengan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang.

d. Wawancara yang Baik Mencakup Pemahaman atas:

- 1) *Memahami tujuan wawancara.* “Mengapa saya perlu mewawancarai orang ini?”
- 2) *Menentukan sasaran wawancara.* Untuk mencapai maksud dan tujuan maka siapkan hal-hal yang ingin dicapai.
- 3) *Memahami dan mengenal unsur-unsur pelanggaran yang harus dibuktikan.* Unsur pelanggaran:
 - (1) Tentukan jenis pelanggaran apa yang tengah kita hadapi.
 - (2) Uraikan rumusan tentang pelanggaran berdasarkan unsur-unsurnya.

Dua aspek pokok yang perlu dipertimbangkan:

- (1) Niat, apa yang ada dalam pikiran pelaku pada saat itu?
- (2) Tindakan, apa yang dilakukan pelaku pada saat itu?
- 4) *Mengkaji bukti apa saja yang telah tersedia dan bukti apa saja yang masih dibutuhkan.* Telaah bukti yang ada untuk memastikan bukti apa yang masih dibutuhkan dan dapat diperoleh dari wawancara ini.
- 5) *Mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum wawancara.* Sebelum melaksanakan wawancara dengan pelaku, pertimbangkan untuk berbicara terlebih dahulu dengan semua saksi, pelapor dan korban.
- 6) *Sadar akan pendapat dan prasangka diri sendiri.* Usahakan untuk memisahkan antara fakta dan opini dalam wawancara.
- 7) *Menyiapkan susunan wawancara yang luwes.* Biasanya wawancara tidak berjalan tepat berdasarkan rencana. Ada orang yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang mengubah jalannya pertanyaan atau bahkan mengganti alur skenario tujuan wawancara yang sudah ditetapkan.

e. Pihak-pihak terkait yang dapat diwawancarai :

- 1) *Saksi Netral* - Saksi yang berasal dari pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan kasus kecurangan yang terjadi.
- 2) *Saksi Pendukung* - Wawancara yang dilakukan kepada saksi pendukung, yaitu saksi yang tidak terkait langsung dengan kecurangan yang terjadi. Saksi ini bisa bersikap kooperatif namun juga dapat bersikap non kooperatif.

- 3) *Phak yang Terlibat* - Jika bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara dengan saksi netral dan saksi pendukung telah dilakukan dan menunjukkan bahwa kecurangan masih diyakini telah terjadi, maka wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tindakan kecurangan dapat dilakukan.
- 4) *Subyek* - Wawancara kepada pihak yang diduga sebagai pelaku dilakukan di akhir proses wawancara. Hal ini dimaksudkan agar bukti-bukti dan informasi yang telah dikumpulkan lebih dahulu akan mengoptimalkan hasil wawancara. Dengan melakukan wawancara ini auditor akan memperoleh pemahaman yang berkaitan dengan bentuk argumentasi yang akan disampaikan oleh pelaku.

7. Penandatanganan Berita Acara

Dari hasil wawancara, auditor meminta pihak yang diwawancarai menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan untuk menegaskan ketepatan kesaksiannya. Meskipun pernyataan ini



mungkin tidak digunakan selama persidangan, kemungkinan dapat digunakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK untuk menilai apakah terdapat cukup bukti untuk mengangkat kasus ini ke pengadilan. Oleh sebab itu sangat penting bagi

kita untuk mengupayakan agar pernyataan saksi/ pelaku bersifat menyeluruh dan teliti. Penandatanganan berita acara sebaiknya segera dilakukan setelah wawancara selesai dilakukan.

8. Pendokumentasian dan Evaluasi Kecukupan Bukti

Pelaksanaan prosedur audit, dengan menggunakan teknik-teknik audit, akan menghasilkan berbagai macam bukti. Setelah bukti-bukti diperoleh, pendokumentasian bukti adalah hal penting yang harus menjadi perhatian auditor investigatif. Karena sifat bukti audit investigatif yang krusial untuk proses penuntutan kecurangan, bukti



audit tersebut harus didokumentasikan dan diadministrasikan secara cermat dan hati-hati. Dalam pendokumentasian bukti harus dapat menjawab hal-hal berikut:

- a. Gambaran kasus posisi
- b. Siapa yang dirugikan
- c. Siapa yang menjadi pelaku
- d. Kapan, di mana, dan apa tuntutananya
- e. Kegiatan apa yang diinvestigasi

Dalam pendokumentasian bukti perlu dibuat ringkasan bukti yang dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan urutan logis. Biasanya ringkasan bukti ini dibuat di atas kertas yang berisi dokumen-dokumen seperti Berita Acara Wawancara, foto dan dokumen audit lainnya. Ringkasan bukti juga bisa dibuat dalam bentuk elektronik (*flash disk/CD-R*). Ringkasan bukti elektronik ini sangat membantu dalam pelaksanaan administrasi audit investigatif yang kompleks karena CD dapat menyimpan berbagai jenis bentuk bukti ke dalam satu cakram seperti, rekaman wawancara, foto, gambar dokumen asli, *copy* Berita Acara Wawancara, dan sebagainya.

a. Menilai Kecukupan Bukti



Bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam audit investigatif harus dinilai untuk menentukan apakah bukti yang ada telah cukup untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh tim. Dalam

melaksanakan auditnya, auditor tetap mempertimbangkan tingkat kompetensi bukti sebagaimana diatur dalam standar audit yang berlaku.

Secara umum, tingkat keandalan bukti audit sebagai berikut:

- Bukti yang diperoleh dari pihak independen di luar instansi memberikan jaminan keandalan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh dari dalam instansi sendiri,
- Semakin efektif struktur pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan oleh bukti tersebut,
- Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi bersifat lebih menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung.

Namun demikian, karena sifat audit investigatif yang spesifik, auditor investigatif perlu memahami hukum pembuktian di Indonesia, yang meliputi antara lain sistem pembuktian, jenis alat bukti, tingkat kehandalan suatu alat bukti di depan sidang pengadilan, serta karakteristik alat bukti itu sendiri.

b. Jenis Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut KUHAP pasal 184 ayat (1), jenis alat bukti yang dibenarkan dan diakui undang-undang adalah:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

c. Nilai Kekuatan Pembuktian

- 1) Keterangan saksi
 - Keterangan saksi yang memenuhi empat syarat sahnya dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi.
 - Keterangan saksi yang diberikan di penyidikan di bawah sumpah dan berita acara auditnya dibacakan di sidang karena saksi tidak bisa hadir, nilai pembuktiannya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
 - Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
 - Keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat). Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki). Sebagai alat bukti yang berkedudukan sebagai pembuktian bebas, terdakwa dapat melumpuhkannya dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah di muka penyidik atas permintaan penyidik, keterangan ahli dalam bentuk laporan yang dikuatkan dengan sumpah jabatan atas permintaan penyidik, keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah di



muka hakim di sidang pengadilan merupakan alat bukti yang sah dengan nilai kekuatan pembuktian bebas. Dengan demikian hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan, penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

3) Surat

Ada dua bentuk surat, yaitu:

- Surat otentik/surat resmi, yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

- Surat biasa/di bawah tangan; surat-surat biasa/pribadi pada umumnya, surat yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau dibuat tidak di bawah sumpah. Surat jenis ini bukan merupakan alat bukti yang sah, baru ada nilai pembuktian bila surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya.

Alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, yang berarti hakim bebas untuk menilainya, tidak mengikat atau menentukan.

4) Petunjuk



Petunjuk berupa perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya satu dengan yang lain, persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan

siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

5) Keterangan terdakwa

- Keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau diketahui sendiri atau alami sendiri, merupakan alat bukti keterangan terdakwa yang sah

- Keterangan terdakwa sekalipun bersifat pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan, tetapi tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, tidak cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan karena tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
- Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain tidak dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk
- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang mengenai hal yang didakwakan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya yang dapat berupa alat bukti petunjuk, setidaknya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.

Pengakuan terdakwa mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun. Pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian dan memenuhi asas keyakinan hakim.

F. Menetapkan Jenis Penyimpangan dan Kerugian Negara



Sebagaimana telah dibahas pada Bab 3, identifikasi penyimpangan dan penghitungan besaran kerugian negara masih bersifat tentatif yang kemudian dituangkan dalam hipotesa awal. Setelah melalui tahap pelaksanaan audit, identifikasi penyimpangan harus dipertegas apakah telah memenuhi

unsur TPK, atau hanya terjadi pelanggaran bersifat administratif, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

Demikian pula dengan besaran kerugian negara yang sudah dihitung sebelumnya, perlu ditetapkan kembali nilai yang dianggap definitif berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti di sini maksudnya adalah kerugian keuangan negara yang benar-benar telah terjadi, misalnya sejumlah dana telah dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak, pembayaran telah dilaksanakan melebihi jumlah yang seharusnya, rumah dinas berpindah hak secara tidak sah, kendaraan dinas hilang atau berpindah hak secara tidak sah, dan lain-lain yang sudah terjadi.

Tujuan penghitungan kerugian keuangan negara adalah:

- a. Menentukan besarnya uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah dan dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 31/1999;
- b. Sebagai salah satu acuan bagi penegak hukum untuk melakukan penuntutan mengenai besarnya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau terjadi kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan penetapan penyelesaian secara perdata atau penggantian kerugian keuangan negara non TPK.

G. Konsultasi dengan Penegak Hukum



Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit investigasi tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan pendapat hukum, apakah langkah dan prosedur audit, prediksi, bukti audit yang telah dikumpulkan sesuai peraturan hukum yang

berlaku. Hal tersebut berguna untuk memastikan penegak hukum dapat menerima argumentasi yang disampaikan dalam laporan audit investigatif. Setelah saran dari aparat penegak hukum ditindak-lanjuti dengan melakukan pekerjaan tambahan seperti mengumpulkan bukti yang kompeten, maka laporan audit investigasi tersebut disempurnakan sehingga menjadi laporan final.

Sesuai rekomendasi dalam konsultasi tersebut apabila ditemukan juga penyimpangan-penyimpangan yang tidak memenuhi unsur TPK, tetapi mengandung unsur perdata atau kewajiban pengembalian kerugian negara maka pelaporan atas penyimpangan ini harus dipisahkan dari penyimpangan-penyimpangan yang memenuhi unsur TPK.

H. Latihan Soal

Teori

1. Sebutkan tahapan dalam investigatif audit terhadap kasus yang diindikasikan merugikan keuangan/ kekayaan negara.
2. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap penelaahan awal.
3. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap persiapan audit.
4. Langkah penting yang harus dilakukan dalam tahap persiapan audit adalah penyusunan Program Kerja Audit. Sebutkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam langkah ini.
5. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan audit.
6. Di dalam pelaksanaan audit dapat digunakan beberapa teknik audit. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik tersebut.
7. Dalam audit investigasi, temuan audit tidak perlu dibicarakan oleh tim audit dengan pimpinan auditan, mengingat semua permasalahan telah diminta konfirmasinya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab melalui keterangan klarifikasi. Bagaimana menurut pendapat Saudara atas pernyataan di atas, jelaskan.

Studi Kasus

Studi kasus ini menitik-beratkan pada teknik dan prosedur audit investigasi dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelidikan ataupun penyidikan dan bukan untuk menentukan opini hukum atas penyimpangan yang terjadi.

Kasus Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara

a. Pendahuluan

Kasus ini merupakan kasus KKN pada Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20X6. Seluruh nama, tempat dan waktu kejadian adalah fiktif belaka. Dari pemaparan kasus diharapkan para peserta diklat dapat mendiskusikan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan sehingga dapat diperoleh hasil investigasi yang optimal.

b. Uraian Kasus



Pada bulan Desember 20X6 kantor Saudara menerima surat pengaduan masyarakat yang menginformasikan bahwa telah terjadi KKN pada Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 20X6 di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Proyek bertujuan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan para petani. Pokok-pokok materi pengaduan adalah sebagai berikut:

- CV. Jalan Terus yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan telah mengalihkan pekerjaannya kepada Ir. Lima Tiga.
- Pembangunan jalan di UPT Barat dilaksanakan secara asal-asalan.

Pada saat itu banyak pegawai yang sedang cuti di kantor Saudara sehubungan dengan musim liburan anak sekolah, sehingga kepala kantor Saudara menunjuk tiga orang yang ada untuk menindak-lanjuti surat pengaduan tersebut dengan menelaah informasi yang ada.

Tim menyatakan bahwa data yang ada sudah dapat dijadikan dasar audit investigasi. Maka, kepala kantor menerbitkan surat tugas audit investigasi yang timnya terdiri dari Zainuddin, S.E., M.M. sebagai ketua tim dan Djoko Darsono, S.E. serta Radjiman masing-masing sebagai anggota tim. Sebagai supervisor adalah Drs. Ananda, M.M. Pada bulan Januari 20X7 tim audit yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatannya.

Ketika akan melaporkan maksud kedatangan kepada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan, tim tidak dapat bertemu dengan Pimpro karena yang bersangkutan sedang mengikuti Diklat SPAMA di Jakarta sejak Nopember 20X6. Akhirnya tim diterima oleh Ir. Putra Rasa yang dalam proyek ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan dan pada saat itu juga sebagai Plh. Pimpro. Karena pentingnya acara pertemuan tersebut, Sdr. Ir. Putra Rasa menawarkan agar pembicaraan pendahuluan dilaksanakan di Hotel Indah Permai, tetapi Sdr. Zainuddin S.E., M.M. menolaknya karena kurang praktis, lagipula tim memiliki keperluan lain.

Sebagai auditor yang berpengalaman, walaupun belum pernah melakukan audit investigasi, tim langsung meminta bendaharawan untuk menyiapkan Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu, SPJ dan kontrak.

Setelah memeriksa administrasi proyek selama kurang lebih dua minggu, tim mengatur kegiatan lapangan dengan menjadwalkan pemeriksaan fisik jalan, jembatan dan gorong-gorong. Pemeriksaan



lapangan tersebut disaksikan oleh Ir. Lima Tiga yang mengaku sebagai pegawai pada CV. Jalan Terus dan seorang staf dari pihak Konsultan Pengawas Proyek. Dari hasil pemeriksaan fisik dan setelah dibandingkan dengan kontrak yang ada, tim menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Dari 5 (lima) jembatan yang dibangun, semuanya mempunyai spesifikasi teknis sama dan setiap jembatan mengalami kekurangan volume sebagai berikut:

Uraian	Volume		Harga Satuan	Nilai Kekurangan
	Kontrak	Realisasi		
Gelagar jembatan beton K-225	115 M3	90 M3	600.00	15.000.000
Tiang sandaran beton K-175	25 M3	15 M3	400.00	4.000.000
Kekurangan volume per jembatan				19.000.000
Jumlah kekurangan 5 jembatan (5 x 19.000.000)				95.000.000

Pembangunan jalan produksi seluruhnya sepanjang 50 KM, terdiri dari jalan ekonomi di lokasi UPT Barat 35 KM dan UPT Timur 15 KM. Dari hasil pemeriksaan fisik jalan di UPT Barat tim menemukan kondisi bahwa dari 35 KM yang dibangun, 10 KM diantaranya baru selesai tahap pembersihan semak. Pekerjaan yang belum diselesaikan adalah:

Pekerjaan	Nilai (Rp)
Penyiapan tanah datar dan pembuatan siring	50.000.000
Penghamparan sirtu	101.000.000
Pengerasan	40.000.000
Nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan	191.000.000



Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap pembangunan jalan di UPT Timur, tim tidak menemukan permasalahan karena kondisi jalan cukup bagus dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk.

Masalah mulai timbul ketika staf dari pihak Konsultan Pengawas proyek tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan fisik dengan alasan dia hanya pegawai biasa. Sempat terjadi ketegangan antara tim audit dan staf dari pihak Konsultan Pengawas tetapi staf tersebut tetap tidak mau menandatangani.

Perkembangan audit tersebut dilaporkan tim kepada supervisor audit. Supervisor audit menyetujui temuan fisik senilai Rp286.000.000,00, tetapi beliau belum puas dengan prosedur audit yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian materi pengaduan masyarakat yang menjadi dasar dilaksanakannya audit investigasi, sehingga memerintahkan untuk dilakukan prosedur audit tambahan.

Disebabkan ada beberapa hal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, akhirnya kantor Saudara mengeluarkan surat perpanjangan audit. Dalam melanjutkan audit tersebut tim berdiskusi dengan beberapa auditor yang sudah masuk kantor setelah menjalani cuti. Beberapa di antaranya pernah melaksanakan audit investigasi.

Prosedur berikut yang akan dilaksanakan adalah melanjutkan melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan. Berbagai keterangan yang berhasil, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi (BAK), antara lain adalah:

- 1) Arsad lahir di Balikpapan, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Harapan Baru, UP'T Barat, pekerjaan Petani, menerangkan:
 - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang ditunjuk proyek untuk mengerjakan pembangunan jalan di UPT Barat.
 - Bahwa yang bersangkutan ikut mengerjakan pembangunan jalan di UPT Barat sebagai buruh harian, dan pekerjaan yang dilakukan adalah ikut membersihkan semak dan pohon-pohon yang telah ditebang dengan gergaji mesin.
 - Bahwa dia mengetahui bos atas proyek tersebut adalah Sdr.Ir. Lima Tiga.
- 2) Sumanta, lahir di Sintang, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Harapan Baru UPT Barat, pekerjaan Petani, menerangkan:
 - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang ditunjuk proyek untuk mengerjakan pembangunan jalan di UPT Barat.
 - Bahwa yang bersangkutan ikut mengerjakan pembangunan jalan di UPT Barat sebagai buruh harian, dan pekerjaan yang dilakukan adalah ikut membersihkan semak dan pohon-pohon yang telah ditebang dengan gergaji mesin.
 - Bahwa dia mengetahui bos atas proyek tersebut adalah Sdr. Ir. Lima Tiga
- 3) Munaf, lahir di Ketapang, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Pagimana UPT Timur, pekerjaan Kepala Desa Pagimana, menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui ada pembangunan jalan di UPT Timur.
- Bahwa jalan di UPT Timur yang ditunjukkan oleh tim audit telah dibangun oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sekitar tahun 1985.



- Bahwa dia mengenal Sdr. Ir. Lima Tiga sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan jembatan di UPT Timur.

4) Kasmu, lahir di Cirebon, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Pagimana UPT Timur, pekerjaan Petani, menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui kalau ada pembangunan jalan di UPT Timur.
- Bahwa jalan di UPT Timur yang ditunjukkan oleh tim audit telah dibangun oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara antara tahun delapan puluh sampai sembilan puluhan.
- Bahwa yang bersangkutan ikut mengerjakan pembangunan jembatan di UPT Timur sebagai kuli bangunan.
- Bahwa dia mengenal Sdr.Ir. Lima tiga adalah pihak yang melaksanakan pembangunan jembatan di UPT Timur.

5) Ir. Lima Tiga, lahir di Palangkaraya, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kota Kalimantan Utara, pekerjaan Wiraswasta, menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang melaksanakan Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20X6.

- Bahwa yang bersangkutan bekerja untuk CV. Jalan Terus



berdasarkan Surat Kuasa Usaha yang diberikan oleh Sdr. Ir. Kurniawan (Direktur CV Jalan Terus) setelah dia

memenangkan tender Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20X6.

- Bahwa yang bersangkutan memberikan komisi 2,5% dari nilai kontrak kepada Sdr. Ir. Kurniawan (Direktur CV Jalan Terus).
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp4.000.000.000,00. Diantaranya adalah pembangunan jalan ekonomi di UPT Timur sepanjang 15 KM senilai Rp900.000.000,00.

6) Ir. Kurniawan, lahir di Bandung, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kota Kalimantan Utara, pekerjaan Direktur CV. Jalan Terus, menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang ditunjuk proyek sebagai pemenang tender Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20X6.
- Bahwa yang bersangkutan sudah tiga tahun tidak aktif di lapangan karena usia.

- Bahwa yang bersangkutan menandatangani dan memberikan Surat Kuasa Usaha kepada Sdr. Ir. Lima Tiga untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Peningkatan dan Pembangunan Jalan Ekonomi, Jembatan dan Gorong-gorong Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20X6.
- Bahwa yang bersangkutan telah mengingatkan kepada Sdr. Ir.Lima Tiga agar mengerjakan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Bahwa yang bersangkutan mengelak mengakui telah menerima kornisi 2,5 % dari nilai kontrak dari Sdr. Ir. Lima Tiga karena seluruh termijn proyek telah ditransfer ke rekening Ir.Lima Tiga.



Dari informasi-informasi di atas serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama audit berlangsung, tim membuat ringkasan eksekutif dan menyiapkan ekspose kepada pimpinan.

c. Tugas Peserta Diklat

Bentuk kelompok untuk mendiskusikan dan mencari solusi terbaik agar memperoleh hasil audit investigasi yang optimal.

Diminta:

- Tetapkan langkah/prosedur pembuktian yang harus dilakukan oleh Tim untuk mendukung pelaksanaan investigasi yang dilaksanakan.
- Hitunglah besarnya potensi Kerugian Negara yang timbul dalam kasus ini (jika ada).



PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INVESTIGATIF

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu untuk:

- Menjelaskan tujuan pelaporan audit investigatif
- Menyusun laporan audit investigatif
- Menguraikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit investigatif
- Bersaksi dan menjadi pemberi keterangan ahli dalam persidangan TPK

A. Pelaporan Hasil Audit

1. Tujuan Pelaporan



Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan hasil audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya. Laporan hasil audit investigatif harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna keperluan:

- a. Dalam rangka kerja sama antara unit pengawasan internal dengan lembaga penegakan hukum untuk menindak-lanjuti adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dengan



demikian laporan hasil audit investigatif harus mudah dipahami oleh penggunanya, dalam hal ini para staf lembaga penegakan hukum yang terkait.

- b. Memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat obyek yang diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepada siapa laporan tersebut disampaikan, tergantung dari materi hasil audit. Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau perdata, laporan disampaikan kepada :

- a. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut.
- b. Atasan langsung dari pejabat organisasi/ entitas yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindak-lanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur TPK/Kasus Perdata, maka Laporan Hasil Fraud Audit tidak perlu disampaikan ke Kejaksaan/Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Format Laporan Audit Investigatif

a. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigasi

Format pelaporan sangat bervariasi. Beberapa organisasi pengawasan yang memiliki satuan unit investigasi, khususnya di sektor pemerintahan, memiliki pedoman penyusunan laporan hasil audit investigatif yang bersifat baku sehingga informasi kasus dapat disajikan secara konsisten.



Apapun format yang digunakan, suatu laporan umumnya terdiri dari memorandum, dokumen-dokumen, lampiran, indeks, halaman judul dan surat pengantar.

Agar dapat memenuhi tujuannya, maka perlu

diadakan pengaturan penyusunan laporan hasil audit investigasi. Jika dari audit investigasi dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut laporan dibuat dalam bentuk bab. Namun jika tidak dijumpai adanya unsur-unsur tersebut maka cukup diterbitkan surat yang menjelaskan tidak adanya tindak pidana korupsi pada kasus yang diaudit.

b. Outline Laporan Hasil Audit Investigasi

Bab I : Simpulan dan Saran

Bab II : Umum, berisi:

1. Dasar Audit
2. Tujuan Audit

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

4. Data Umum

Bab III : Uraian Hasil Audit Investigatif, yang memuat:

1. Dasar Hukum Auditee

2. Temuan Hasil Audit

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.2. Materi Temuan

2.2.1. Jenis penyimpangan

2.2.2. Modus operandi penyimpangan

2.2.3. Dampak penyimpangan

2.2.4. Sebab Penyimpangan

2.2.5. Unsur kerja sama

2.2.6. Pihak yang diduga terlibat

2.3. Tindak lanjut

3. Rekomendasi

4. Lampiran

c. **Penjelasan Outline**

Bab I : Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini memuat secara ringkas dan jelas penyimpangan yang terjadi, saran berupa langkah-langkah perbaikan dan atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pejabat yang berwenang/ pejabat atasan obyek yang diaudit.



Materi yang diuraikan oleh bab ini tidak boleh menyimpang dari materi yang diuraikan dalam Bab II.

Bab II : Umum

1. Dasar Audit

Menjelaskan tentang dasar/ alasan dilakukan audit. Misalnya, karena adanya surat pengaduan masyarakat atau bukti awal yang diperoleh dari hasil audit sebelumnya (audit operasional, audit keuangan) sehingga perlu pendalaman melalui audit investigasi.

2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigasi

Menguraikan masalah pokok yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit, misalnya masalah ganti rugi tanah, pengadaan barang, pemborongan pekerjaan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan lain-lain dengan menyebutkan periode yang diperiksa, masa audit dan jangka waktu audit



3. Data umum yang memuat informasi mengenai :

- Nama obyek yang diperiksa
- Dasar Hukum Obyek yang Diperiksa
- Departemen/Lembaga Non Departemen, SKPD, BUMN/D
- Alamat obyek yang diperiksa
- Organisasi obyek yang diperiksa

Bab III: Uraian Hasil Audit Investigatif

1. Dasar Hukum Auditee

Memuat ketentuan/peraturan yang melandasi kegiatan yang diaudit. Pada contoh kasus di atas, yang perlu disajikan adalah Surat Perjanjian antara pihak proyek dengan kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas yang merupakan dasar hukum/ landasan kegiatan pencetakan sawah. Selanjutnya perlu pula diungkapkan hal-hal penting yang dimuat dalam Surat Perjanjian sehingga dapat secara jelas diketahui kewajiban masing-masing penandatangan Surat Perjanjian.

2. Temuan Hasil Audit Investigatif memuat uraian sebagai berikut:

a) Sistem pengendalian intern kegiatan yang diaudit.

Memuat kelemahan-kelemahan prosedural dan sistem yang memungkinkan terjadinya tindak penyimpangan oleh pejabat obyek yang diperiksa termasuk kelemahan ketentuan-ketentuan intern dari obyek yang diperiksa.

b) Materi temuan yang memuat uraian sebagai berikut :

1) Jenis penyimpangan

Memuat uraian tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang merupakan ketidak-taatan kepada prosedur, peraturan, maupun perundang-undangan yang terkait atas suatu tindakan.

2) Modus Operandi Penyimpangan

Berisikan uraian kronologis kejadian penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam uraian ini diungkap secara

bersamaan kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan ketentuan yang seharusnya ditaati.

- 3) Dampak penyimpangan memuat uraian-uraian mengenai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh adanya penyimpangan, yang diungkapkan dalam nilai uang dirinci pertahun kejadian. Apabila kerugian keuangan negara belum dapat ditetapkan besarnya secara pasti (karena adanya faktor kerugian bunga atau denda), pengungkapannya agar menggunakan kata-kata “sekurang-kurangnya”. Dalam hal ini harus juga diungkapkan dampak lainnya, misalnya :

- Tidak tercapainya program pemerintah
- Kerugian perekonomian negara.

- 4) Sebab Penyimpangan

Sebab penyimpangan merupakan uraian mengenai fakta yang mendorong timbulnya tindak pidana korupsi, yang merupakan upaya yang disengaja atau berupa kelalaian dari pihak pelaksana dan tidak adanya pengendalian dari manajemen.

- 5) Unsur kerja sama menguraikan secara jelas tindakan-tindakan pihak yang diduga terlibat, sehingga memberikan gambaran adanya kerja sama pihak-pihak yang bersangkutan. Kerja sama tersebut dapat berupa pemberian fasilitas, informasi data, atau bentuk kemudahan lainnya yang berakibat adanya kerugian negara.

- 6) Pihak-pihak yang diduga terlibat memuat uraian tentang :
 - Nama, NIP/NIK/NPP/NRP, Pangkat, Jabatan bagi pejabat/ pegawai yang diduga terlibat dalam kasus yang bersangkutan.
 - Nama dan kedudukan pihak ketiga lainnya yang diduga terlibat.
 - Apabila mungkin, nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing yang diduga terlibat.
 - Peranan/porsi kesalahan masing-masing yang diduga terlibat.
 - Pengungkapan yang terlalu panjang, dapat dimuat dalam suatu daftar yang merupakan lampiran LHP dengan mencantumkan nomor lampirannya.
- c) Tindak lanjut memuat uraian tentang langkah-langkah perbaikan/ pengamanan yang telah dilaksanakan oleh obyek yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
3. Rekomendasi memuat uraian mengenai saran tindakan yang perlu dilakukan sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
4. Lampiran :

Lampiran-lampiran yang diperlukan terutama :

 - Berita Acara Permintaan Keterangan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan
 - *Flow Chart* Modus Operandi

- Risalah Rapat dan atau Surat Kesepakatan dengan pihak Penegak Hukum.

3. Penyampaian Laporan Hasil Audit Investigatif

Tahap terakhir dalam proses audit investigatif adalah menyampaikan hasil audit kepada instansi yang terkait. Tahap ini sama pentingnya dengan tahapan audit lainnya, dimana fokus, metode dan pelaksanaan audit diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, tidak selesai sampai di unit pengawasan saja, namun harus diteruskan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga penegakan hukum.



Lembaga pengawasan internal pada umumnya telah membuat kesepakatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK dalam hal menindak-lanjuti kasus-kasus yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kerjasama tersebut merupakan hal

yang penting untuk diketahui oleh para auditor investigatif di lingkungan lembaga pengawasan internal. Menyampaikan hasil audit investigatif merupakan bagian dari tahapan dalam rangkaian kegiatan audit. Selain itu, seorang auditor investigatif dapat pula didengar keterangannya di pengadilan sebagai seorang ahli.

B. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif

1. Langkah Penanganan Temuan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Apabila dari hasil audit investigasi terdapat indikasi tindak penyimpangan yang mengandung unsur-unsur TPK, maka tim mengeksposekan materi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif. Ekspose dilakukan secara intern di lingkungan unit pengawasan di hadapan para pejabat yang terkait, dengan menyertakan pejabat dari Biro Hukum.

Jika dalam pemaparan intern disepakati bahwa tidak ada indikasi Tindak Pidana Korupsi, Laporan Hasil Audit segera diperbaiki dengan rekomendasi pengambilan langkah-langkah lain di luar TPK, sesuai dengan mekanisme yang ada di unit pengawas intern.



Laporan Hasil Audit Investigasi akan diterbitkan sebagai bahan untuk menempuh upaya lain dalam rangka pengamanan kekayaan negara dan pelaksanaan sanksi administrasi (melalui PP 30 Tahun 1980 dan/atau Penggantian Kerugian Negara).

Sebagai kelanjutan dari hasil pemaparan intern, apabila diyakini kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, maka kepala unit pengawasan mengadakan pemaparan dengan mengundang pihak lembaga penegak hukum. Pemaparan ini dimaksud untuk memantapkan temuan auditor dan akan menghasilkan kesepakatan bahwa kasus tersebut memenuhi atau tidak unsur Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pemaparan ini lebih dikenal sebagai pertemuan konsultasi, biasanya kesepakatan ini diatur dalam butir kerjasama unit pengawasan intern dengan lembaga penegak hukum.

2. Instansi yang berwenang

Instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana KKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a. Kejaksaan Agung dan/atau Kepolisian RI



Konsultasi antara unit pengawasan intern dengan Kejaksaan Agung dan/atau Kepolisian RI bertujuan untuk mendapatkan telaahan yuridis atas temuan audit investigatif dan memberikan petunjuk guna melengkapi

alat-alat bukti yuridis dalam rangka menindak-lanjuti temuan tersebut.

Apabila dalam pertemuan konsultasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, maka unit pengawasan segera menyerahkan temuan audit kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan dengan tindakan hukum.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi



KPK memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan audit investigatif

yang dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya indikasi TPK.

3. Ekpose Hasil Audit Investigatif

a. Tujuan

Tujuan ekpose pada dasarnya adalah untuk mengomunikasikan materi temuan secara efektif dan efisien. Ekpose oleh auditor dapat dilakukan baik dalam lingkup internal unit pengawasan maupun terhadap instansi penerima hasil audit.

Tujuan ekpose tersebut adalah :

- 1) Untuk menjelaskan tujuan, pelaksanaan dan hasil suatu audit investigatif;
- 2) Untuk memberikan klarifikasi kepada auditee mengenai isu-isu tertentu;
- 3) Memberikan penjelasan umum mengenai audit sebagai pengantar penyampaian hasil audit kepada auditee maupun lembaga penegakan hukum.

b. Persiapan Ekspose

Mengingat pentingnya ekpose, maka diperlukan persiapan yang baik. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum melakukan ekpose:

- 1) Menetapkan tujuan ekpose.
- 2) Menentukan jenis dan sifat isu yang akan disampaikan.
- 3) Menyusun isu-isu tersebut dalam urutan yang jelas, logis dan sistematis serta dilengkapi dengan kertas kerja yang lengkap.



- 4) Buatlah ringkasan untuk setiap isu atau urutan langkah audit.
- 5) Identifikasikan sumber informasi untuk setiap isu yang akan disampaikan.
- 6) Pastikan bahwa peralatan, material dan hal-hal lain untuk keperluan ekpose ini telah dipersiapkan dengan baik .
- 7) Tetapkan personil yang bertugas untuk mencatat dan berikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang perlu untuk dicatat dalam ekpose tersebut.
- 8) Ekpose yang direncanakan dengan baik dapat membantu untuk mendapatkan suatu ekpose yang produktif.

c. **Pelaksanaan**

Titik berat pada langkah ini adalah menentukan bagaimana suatu kesimpulan audit atau hasil audit dapat dikomunikasikan secara efektif, jelas dan logis. Hal ini tidak semata-mata



tentang menyampaikannya dengan benar, namun bagaimana memperoleh respon yang positif dari para pendengar. Selain itu pastikan dalam ekpose bahwa seluruh fakta telah diverifikasi dengan benar, valid dan lengkap, serta terdapat keseimbangan antara fakta yang ditemukan dan penjelasan pihak yang diperiksa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ekpose:

- 1) Pastikan seluruh tim telah diperkenalkan
- 2) Memulai ekpose dengan menjelaskan maksud dan tujuannya.

- 3) Lakukan penelaahan mengenai hal-hal yang akan disampaikan
- 4) Jelaskan mengenai tujuan audit investigatif
- 5) Jelaskan temuan/hasil audit secara sistematis dan logis dengan menguraikan:
 - Tujuan audit spesifik
 - Metode yang dilakukan
 - Fakta yang ditemukan
 - Kriteria
 - Perbuatan melanggar hukum
 - Unsur-unsur TPK
 - Pembuktian
 - Buat kesimpulan untuk setiap temuan/hasil audit

d. **Dokumentasi**

Hal terakhir adalah membuat catatan hasil ekpose. Catatan sebaiknya memuat hal-hal penting yang muncul selama pelaksanaan diskusi, yang mencakup pertanyaan, respon dan jawaban. Sangat mungkin akan ada langkah-langkah lain yang perlu diambil oleh tim untuk lebih melengkapi



hasil auditan, sehingga pencatatan menjadi bagian yang penting dalam proses ini. Tidak terdapat format yang seragam dalam melakukan pencatatan, namun hal-hal di atas sebaiknya tercakup dalam catatan yang dibuat.

4. Persiapan Sebagai Saksi/Pemberi Keterangan Ahli

Pada dasarnya tugas auditor telah selesai sampai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Audit. Tuntutan hukum yang merupakan tindak lanjut atas laporan hasil audit *fraud* merupakan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, ataupun Pengacara.



Merekalah yang selanjutnya bertugas untuk menganalisis dan merubah bukti audit yang terdapat dalam laporan menjadi bukti yang sah menurut hukum sehingga dapat mendukung tuntutan hukum yang dilakukan.

Harus disadari bahwa hasil pelaksanaan *fraud* audit, terutama yang berkaitan dengan “pencarian dan pengumpulan bukti”.. pada akhirnya seorang auditor hanya dapat menyajikan bukti- bukti yang sifatnya sebagai “*bukti pendukung*” saja dan bukan sebagai “*bukti yang utama*”, karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.

a. Pemberi Keterangan Ahli

Kewajiban terakhir yang dapat dilakukan oleh seorang auditor investigatif adalah memberikan keterangan di muka pengadilan, apabila diminta oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini penuntut umum. Keterangan ini disebut sebagai keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang sah. Pemberian keterangan ahli didasarkan pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- 1) **Pasal 1 ayat (28):** Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan audit.

- 2) **Pasal 186:** Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Syarat sahnya keterangan ahli adalah:

- 1) Diberikan oleh seorang ahli
Keahlian yang dimiliki harus diperoleh melalui pendidikan formal.
- 2) Ahli tersebut mempunyai keahlian khusus



Ahli yang memiliki keahlian khusus adalah ahli yang memperoleh pendidikan spesialisasi dalam bidangnya, seperti halnya dokter ahli spesialis anak, dokter ahli spesialis kedokteran kehakiman, ahli akuntansi, dan sebagainya. Dengan demikian keterangan seseorang yang hanya memiliki keahlian umum,

hanya dianggap sebagai keterangan, sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

- 3) Tujuannya untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dengan demikian kalau perkaranya sudah terang, keterangan ahli tidak diperlukan.
- 4) Keterangan yang diberikan menurut pengetahuannya, sesuai dengan disiplin ilmunya, yang sebaik-baiknya.
- 5) Dilakukan di bawah sumpah.

Keterangan ahli, sesuai dengan pasal 187, dapat diberikan dalam bentuk surat keterangan ahli yang memuat suatu pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintakan secara resmi.

Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu audit oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu audit oleh penyidik atau penuntut umum, maka diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara audit. Perlu diingat bahwa seseorang harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim sebelum memberikan suatu keterangan di pengadilan.

Mengingat bahwa seorang yang memberikan keterangan ahli akan memberikan keterangannya di muka pengadilan, maka ia sebaiknya mengetahui gambaran umum situasi yang akan ditemuinya di pengadilan. Pengetahuan tentang situasi di pengadilan akan membantu



mengurangi ketegangan, atau dengan kata lain akan menjadikan dirinya lebih tenang sehingga dapat memberikan keterangan ahli dengan baik.

5. Hal-Hal Penting Dalam Memberikan Keterangan Ahli



Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dari auditor apabila ia diminta untuk menjadi pemberi keterangan ahli di persidangan, yaitu:

- a. **Hal-hal yang berkaitan dengan sikap, gaya, perilaku dan penampilan:**
 - 1) Berbicara dengan suara yang jelas dan memadai.
 - 2) Mengupayakan agar tidak sering menggunakan jargon-jargon profesi.
 - 3) Menggunakan sesuatu yang sederhana dalam menjelaskan temuan dan pendapat ketimbang yang bersifat kompleks.
 - 4) Memusatkan diri terhadap pertanyaan yang diajukan dan menghindari terlepas kendali, dengan mengembangkan jawaban dari pertanyaan diajukan.
 - 5) Tidak memberikan pembatasan kepada pembela dan penuntut umum secara verbal.
 - 6) Menatap langsung kepada pihak yang mengajukan pertanyaan (pembela, penuntut ataupun hakim).

- 7) Menjaga penampilan profesional; tidak tersenyum tanpa sebab kepada hakim, atau kepada jaksa, atau pihak lain.
- 8) Bersikap tenang dan merespon dengan proporsional terhadap pertanyaan-pertanyaan; berbicara dengan ritme yang pantas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
- 9) Berpakaian rapi dan formal.
- 10) Rambut tersisir rapi dan mengusahkan sepatu disemir mengkilap untuk memberikan kesan bersih dan rapi.
- 11) Menggunakan grafik-grafik, gambar-gambar dan alat-alat visual lainnya untuk memperjelas penyampaian.
- 12) Jika dapat, jangan membaca dari catatan khusus yang dibawa. Pihak pembela terdakwa kemungkinan akan meminta untuk dapat membaca catatan anda, di samping hal ini akan merendahkan kredibilitas dan kompetensi.
- 13) Jika memerlukan dokumen-dokumen tertentu sebagai bahan untuk diajukan dalam pengadilan, maka dokumen tersebut harus telah tersusun dengan rapi dan baik sehingga mudah diperoleh ketika diperlukan.
- 14) Jangan grogi atau gugup. Tetaplah bersikap tangguh ketika berbagai macam pertanyaan diajukan secara gencar dan kompleks.
- 15) Ajukan pertanyaan terhadap pertanyaan yang maksudnya tidak jelas, untuk konfirmasi jika kita tidak sepenuhnya memahami.
- 16) Jika terhadap pertanyaan yang diajukan kita tidak memiliki jawaban yang pasti, maka jangan menjawab dan lebih baik menyatakan tidak mengetahui.

- 17) Dalam proses uji silang (*cross examination*) jangan terlalu cepat memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pikirkan sejenak jawaban apakah yang akan disampaikan, atau jika mungkin bisa berakibat fatal maka, ajukan keberatan.
- 18) Saat menjawab pertanyaan yang diajukan, terutama yang diajukan oleh hakim, maka arahkan pandangan dan tubuh kepada hakim. Jangan sekali-kali tidak menatap kepada yang bertanya, seperti melihat ke atas atap, atau melihat ke lantai.
- 19) Upayakan bersikap wajar dan tunjukkan rasa familiar dengan kondisi ruangan sidang.
- 20) Jangan menunjukkan kemarahan melalui perubahan intonasi suara, terutama saat dikonfrontir dengan penasihat yang berseberangan kedudukannya dengan posisi kita sebagai saksi ahli.
- 21) Bersikap jujur, tidak berat sebelah, tunjukkan netralitas dan tidak berlebihan.
- 22) Mengarahkan jawaban sesuai dengan tuduhan yang disampaikan oleh jaksa kepada tersangka.
- 23) Sebaiknya terlebih dahulu mempelajari Resume Berita Acara Audit yang dibuat oleh jaksa.



b. Pertanyaan yang Lazim Diajukan Kepada Ahli

Urutan pertanyaan dalam suatu persidangan di mana seorang ahli diminta memberikan keterangannya adalah sebagai berikut

- 1) Pertanyaan dari hakim berkaitan dengan identifikasi dan jenis keahlian dari si pemberi keterangan ahli, misalnya mengenai:
 - Nama lengkap
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Pekerjaan sekarang
 - Jenis keahlian yang dimiliki
 - Kesiadaan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan
 - Kesiadaan mengambil sumpah sebelum memberikan keterangan ahli
 - Apakah mengenal terdakwa

Selain pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, selama persidangan hakim juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain, baik yang bersifat klarifikasi atas jawaban si pemberi keterangan ahli atas pertanyaan penuntut umum atau

pengacara maupun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meminta keterangan yang lebih mendalam.

2) Pertanyaan dari penuntut umum, karena ahli yang diperiksa diajukan oleh pihak penuntut umum, misalnya mengenai:

- Pendidikan terakhir
- Pengalaman kerja
- Kesempatan untuk mempelajari dokumen yang telah diberikan oleh penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan perkara
- Apakah dalam perkara ini terdapat kerugian keuangan negara
- Seandainya terdapat kerugian keuangan negara, berapa besarnya kerugian tersebut
- Seandainya tidak terdapat kerugian keuangan negara, apakah terdapat potensi yang dapat menjadi kerugian keuangan negara
- Pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan substansi yang dijelaskan oleh si ahli, dengan diarahkan agar jawabannya memperkuat posisi dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

3) Pertanyaan dari pengacara

Arah dari pertanyaan-pertanyaan pihak pengacara kemungkinan adalah untuk membentuk opini bahwa keahlian si pemberi keterangan tidak memadai, dan untuk mematahkan jawaban atau pendapat si pemberi keterangan ahli agar melemahkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

Di samping itu, pertanyaan-pertanyaan dari pihak pengacara akan diarahkan untuk dapat memperkuat posisi terdakwa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa:

- Keikut-sertaan ahli membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Pertanyaan ini sering diarahkan untuk menyatakan bahwa ahli merupakan bagian dari penyidik dalam perkara, sehingga dianggap tidak indepen dalam memberikan keterangan ahli.
 - Bukti atas keahlian yang dimiliki
 - Mengapa kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara
 - Mengklarifikasi bidang keahlian terutama dengan temuan atau kerugian negara yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kapabilitas ahli. Misalnya, atas suatu kerugian keuangan negara yang terjadi karena kualitas konstruksi bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi rancangan. Akan dipertanyakan karena ahli adalah seorang auditor yang tidak memiliki keahlian di bidang konstruksi bangunan?
 - Pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan substansi yang dijelaskan oleh si ahli, dengan diarahkan agar jawabannya akan memperlemah posisi dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta memperkuat posisi pembelaan terdakwa.
- 4) Tanggapan setuju atau tidak dari terdakwa terhadap jawaban atau pendapat ahli

Selama proses audit, pihak hakim mungkin juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik yang bersifat klarifikasi

maupun pengujian. Dalam hal si pemberi keterangan ahli diajukan oleh pihak terdakwa, maka pengacara mendapat giliran mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih dahulu dibanding pihak penuntut umum.

Dalam hal ini perlu diingat, bahwa tugas dari ahli yang sedang memberikan keterangan ahli adalah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban-jawaban tersebut bersifat bebas, terserah kepada si ahli, dengan koridor tetap pada bidang keahliannya. Dalam hal ada pertanyaan yang diajukan kepada ahli tetapi pertanyaan tersebut isinya di luar koridor keahliannya, maka sebaiknya ahli tersebut menjawab dengan mengatakan bahwa subyek yang ditanyakan adalah di luar keahliannya.

c. **Menggunakan Alat Bantu/Catatan**



Membuat suatu catatan singkat yang jelas dan kronologis atas materi laporan atau hal-hal yang pernah ditanyakan/dilakukan akan sangat membantu dalam memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini penting sebab biasanya penanganan suatu kasus yang berindikasi tindak pidana KKN memakan waktu relatif lama, bahkan berbulan-bulan setelah pelaksanaan audit. Namun demikian, dalam persidangan sebaiknya catatan tersebut tidak diperlihatkan, sebab akan diminta untuk diperlihatkan baik kepada penuntut umum, pengacara maupun hakim. Selain itu akan mengurangi kredibilitas seseorang.

C. Potensi Tuntutan Hukum Terhadap Auditor

Setiap orang yang dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan (baik sebagai saksi maupun sebagai ahli) wajib untuk memenuhinya. Namun demikian tidak dengan sendirinya seseorang yang memberi keterangan di persidangan bebas untuk menerangkan apapun, melainkan harus tetap berpegang pada peraturan perundang-



undangan yang berlaku, karena terhadapnya ada potensi untuk dapat dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum.

1. Tuntutan Pidana

- a. Seorang auditor *fraud*, baik dalam kedudukannya sebagai saksi maupun sebagai ahli, sebelum memberikan keterangan wajib mengangkat sumpah atau janji terlebih dahulu. Dengan demikian diharapkan ia tidak akan memberikan keterangan yang tidak benar, karena dalam sumpah/janjinya tersebut auditor akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya (apabila sebagai saksi), atau menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki (apabila sebagai ahli). Apabila ternyata keterangan yang diberikan di persidangan tidak benar, maka ada kemungkinan ia dapat dituntut berdasarkan pasal 242 KUHP karena telah memberikan keterangan yang tidak benar (sumpah palsu).
- b. Jika ternyata keterangan yang diberikan merupakan fitnah, maka terhadap auditor tersebut dapat diancam pidana berdasarkan pasal 317 KUHP (penistaan).

- c. Selain kedua ancaman tersebut, tidak tertutup kemungkinan ancaman pidana berdasarkan pasal 322 KUHP (membuka rahasia) jika ternyata auditor dengan sengaja tidak mengindahkan adanya pasal 170 KUHP atau pasal 145 Ayat (3) HIR (mengenai pengunduran diri dari kewajiban sebagai saksi atau ahli karena jabatan, martabat ataupun kewajiban untuk menyimpan rahasia).



Dalam hal terjadi perbedaan mengenai kesimpulan atas suatu hasil audit yang tercantum dalam LHA, “yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum”, dengan Keterangan Ahli Audit Kecurangan di persidangan, maka hakim ketua sidang yang akan memberikan penilaian atas kekuatan pembuktian kedua jenis alat bukti tersebut, yang

akan dipergunakan olehnya sebagai dasar untuk mengambil keputusan (vonis).

2. Tuntutan Perdata

- a. Selain ada kemungkinan dituntut secara pidana, terbuka pula kemungkinan bagi auditor untuk dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain).
- b. Tuntutan secara perdata terhadap auditor dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik secara bersamaan atau terpisah dengan pengajuan tuntutan secara pidana.

Selain hal-hal di atas ada juga titik rawan bagi auditor yang menyebabkan timbulnya potensi untuk dituntut atau digugat. Hal-hal ini dapat ditemukan pada praktik persidangan yang telah terjadi, antara lain:

- a. Terdapat pertentangan kepentingan (*conflicts of interest*) pada diri auditor, sehingga ia tidak dapat bertindak independen
- b. Kurang persiapan untuk tampil di depan sidang, sehingga memengaruhi penampilan yang dapat berakibat melupakan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan dalam sidang tersebut.
- c. Dalam pemeriksaan silang di pengadilan sering terjadi:
 - 1) Kekurang-akuratan dalam membaca.
 - 2) Terlalu memroteksi diri.
 - 3) Pertentangan dengan pernyataan sebelumnya.
 - 4) Menyampaikan informasi baru.
 - 5) Terpengaruh oleh teori-teori yang diajukan lawan.
 - 6) Menyatakan dugaan-dugaan karena terlalu berprasangka.

Sehingga melemahkan kesaksian yang diberikan dan membuka peluang untuk dituntut atau digugat.

D. Latihan Soal

Teori

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat format Laporan Hasil Audit Investigatif yang lazim digunakan oleh instansi pengawasan.
2. Mengingat auditor, di dalam audit investigatif, biasanya bukan seorang ahli hukum, apakah perlu di dalam laporannya dikemukakan mengenai telaahan hukum. Jelaskan pendapat Saudara.
3. Sebagai tindak lanjut hasil investigasi yang terbukti terjadi penyimpangan, timbul akibat hukum bagi auditor. Sehubungan dengan hal ini, apa yang harus dilakukan oleh auditor berkaitan dengan bukti. Jelaskan.
4. Menurut ketentuan KUHAP, proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu. Jelaskan secara singkat tahap-tahap tersebut.
5. Apa yang Saudara ketahui tentang Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Jelaskan secara singkat.
6. Seorang auditor *fraud* dalam menyusun LHA harus berdasarkan bukti audit yang telah dikumpulkan. Jelaskan secara singkat tentang adanya tuntutan hukum sebagai tindak lanjut atas LHA *Fraud*.
7. Apa yang Saudara ketahui tentang Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli. Jelaskan secara singkat!
8. Seorang auditor *fraud* dapat diminta sebagai pemberi keterangan ahli oleh sidang pengadilan atas perkara pidana. Jelaskan sikap apa yang harus diperhatikan oleh auditor tersebut.

Diskusi Kasus

PROYEK RENOVASI GEDUNG DINAS X

Informasi awal audit ini berdasarkan surat pengaduan seorang mantan mandor satu kontraktor.



Materi Pengaduan

Seorang mantan mandor kontraktor CV. ANA (perusahaan samaran) yang mengerjakan proyek renovasi gedung pada Dinas X mengirimkan surat pengaduan, yang menginformasikan sebagai berikut :

- Terdapat peninggian volume dan harga kontrak renovasi gedung kurang lebih 40%.
- Tender dibuat secara formalitas, diatur oleh CV. ANA sebagai kontraktor yang ditunjuk akan menjadi pelaksana. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut CV. ANA harus memberi imbalan jasa sebesar 15% kepada atasan Pimpro dan 10% kepada Pimpro. Sehingga, tidak heran atasan Pimpro menjadi sangat kaya, memiliki 5 mobil mewah dan rumahnya ada di tempat-tempat elit di Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dan Jogja.

Hasil Pemeriksaan

- ✓ Audit program difokuskan pada materi pengaduan, secara garis besar menguji rencana proyek, proses tender, pengujian harga, pengujian fisik dan pengujian terhadap adanya imbalan jasa.

1. Proses pengadaan

- ✓ Rencana pelelangan pekerjaan renovasi gedung Dinas X diumumkan di Harian Pelita tanggal 10 Februari 2003 dan pengumuman ke KADIN Jakarta. Dalam pengumuman tersebut tidak disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tender, hanya bagi yang berminat agar menghubungi Panitia Pengadaan pada tanggal 10 s.d. 17 Februari 2003, padahal pembentukan panitia dilakukan tanggal 18 Maret 2003.
- ✓ Berdasarkan jadwal proses pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pelelangan, pada tanggal 25 Juli 2003 seharusnya dilakukan penelitian terhadap Surat Perkenalan Perusahaan. Pimpro/Panitia Pelelangan juga belum dapat menunjukkan data perusahaan-perusahaan yang telah memasukkan Surat Perkenalan Perusahaan dan hasil penelitiannya.
- ✓ Dalam pelaksanaannya, pimpro menjelaskan telah mengundang rekanan calon peserta pelelangan yang terdiri dari PT. A, CV. B, PT. C, CV. D, PT. E, CV. F dan CV. ANA.
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pembukaan/Pemasukan Surat Penawaran, seluruh rekanan yang diundang telah memasukkan penawaran. CV. ANA merupakan perusahaan dengan penawaran terendah sebesar Rp4.600.000.000,00, dan dinyatakan sebagai pemenang.
- ✓ Berdasarkan konfirmasi dari salah seorang direktur peserta lelang yang dinyatakan kalah, diketahui bahwa pegawai yang mewakili perusahaan tersebut dalam kegiatan penjelasan pekerjaan dan pemasukan/pembukaan penawaran, ternyata bukan karyawan perusahaannya. Setelah kepada direktur tersebut ditunjukkan foto-copi Surat Perkenalan

Perusahaan dan Surat Penawaran Harga, dinyatakan oleh yang bersangkutan bahwa tanda tangan dalam kedua surat tersebut bukan tanda tangannya.

- ✓ Berdasarkan penelitian terhadap dokumen lelang diperoleh simpulan sebagai berikut:
 - Dalam **semua** dokumen Surat Penawaran Harga terdapat kesalahan ketik yang sama yaitu kata melaksanakan terketik **melaksanakan**, dan kata dokumentasi yang terketik **dukumentasi**,
 - Kesamaan kesalahan penggunaan tanda baca dalam dokumen penawaran,
 - Penggunaan brosur bahan bangunan yang sama.
- ✓ Penentuan harga perkiraan sendiri (OE) didasarkan dari hasil penyusunan oleh konsultan perencana, yaitu sebesar Rp4.610.000.000,00,. Beberapa jenis komponen diuji oleh Pimpro berdasarkan harga pasaran setempat sehingga ditetapkan sebagai OE menjadi sebesar Rp4.605.000.000,00.

2. Pelaksanaan kegiatan

- ✓ Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen kontrak, dan membandingkan dengan harga standar yang berlaku, diketahui terdapat 3 (tiga) jenis barang yang dalam kontrak diberi nilai Rp1.050.000.000,00 menurut harga standar bernilai Rp450.000.000,00.
- ✓ Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana, dan pihak proyek, volume fisik atas pekerjaan *waterproofing* seluas 300m², sedangkan menurut kontrak pekerjaan *waterproofing* yang harus dikerjakan seluas 550m² dengan nilai Rp495.000.000,00.

- ✓ Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana, dan pihak proyek, terhadap pekerjaan penggantian keramik, ternyata jenis keramik yang dipasang jenis Roman yang menurut harga standar bernilai Rp55.000,00/m² sedangkan menurut kontrak ditentukan keramik Homogenius Essenza dengan harga standar dari Pemda Z sebesar Rp225.000,00/m². Jumlah pekerjaan lantai menurut kontrak adalah 2000m².
- ✓ Berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan pekerjaan plafon seluas 800m² sebenarnya hanya merupakan pengecatan ulang plafon lama. Menurut kontrak, luas pekerjaan plafon sama dengan luas pekerjaan lantai. Nilai pekerjaan plafon menurut kontrak adalah Rp400.000.000,00.

3. Pembayaran

Atas pekerjaan tersebut, proyek baru membayar 95%. Kekurangan pembayaran sebesar 5% belum dilakukan oleh KPKN, walaupun proyek telah mengajukan SPP, karena KPKN menerima pengaduan yang sama.

Diminta

Diskusikan, materi apa saja yang harus dituangkan dalam LHAI dan rancang konsep pokok pikiran LHAI berdasarkan keterangan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gambaran Umum Praktek Kolusi-Nepotisme pada Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa: Pengadaan Pegawai, Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Pengangkatan dalam Pangkat/Jabatan, September 1998.
2. _____, PS Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus, 1996.
3. _____, PSP Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, 1996.
4. _____, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Edisi Maret 1999.
5. _____, UK Pedoman Identifikasi Kasus, 1996.
6. _____, UT Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara, 1993.
7. Biro Hukum BPKP, Kajian Hukum Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Hubungannya dengan Perbuatan Korupsi dan Nepotisme, 2000.
8. Bologna, G. Jack and Robert J. Lindquist, Fraud Auditing and Forensic Accounting : New Tools and Techniques, John Wiley & Sons, Second Edition, 1995.
9. Bologna, G. Jack, Robert J. Lindquist and Joseph T. Wells, The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime, John Wiley & Sons, 1993.
10. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik-Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntan dan Review per 1 Agustus 1994, Bagian Penerbit STIE YKPN, 1994.
11. Karni, Soejono, Auditing: Audit Khusus & Audit Forensik dalam Praktik, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
12. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

13. _____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
14. _____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Thornhill, William T, Forensic Accounting : How to Investigate Financial Fraud, Richard D Irwin, 1995.
16. Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik, Harvarindo, 2000.
17. _____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU no. 8 tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian.
18. _____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
19. _____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
20. _____, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Pusdiklat Pengawasan BPKP
Jln. Beringin II
Pandansari, Ciawi
Bogor 16720

ISBN 979-3873-09-4